

149



- 1 NOV 2003

PAMERAN

LAPORAN PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 2002

**HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERDAGANGAN
ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK PROSTITUSI (STUDI IMPLEMENTASI
TERHADAP HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PERDAGANGAN ANAK/PEREMPUAN**

Oleh:

YAYAN SAKTI SURYANDARU, S.Sos.
Dra. LIESTIANINGSIH D, MS.
TUTIK RAHAYUNINGSIH, SH., M.Hum

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002
Ditjen Dikti, Depdiknas
Nomor Urut : 2

PUSAT PENELITIAN/STUDI WANITA
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

PROSTITUTION



LAPORAN PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 2002

KKB

KK-2B

345.025 34

Sur

h

**HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERDAGANGAN
ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK PROSTITUSI (STUDI IMPLEMENTASI
TERHADAP HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PERDAGANGAN ANAK/PEREMPUAN**

Oleh:

YAYAN SAKTI SURYANDARU, S.Sos.
Dra. LIESTIANINGSIH D, MS.
TUTIK RAHAYUNINGSIH, SH., M.Hum

17/10/02

3000128033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
DIP Nomor : 003/XXIII/1--/2002 Tanggal 1 Januari 2002
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002
Ditjen Dikti, Depdiknas
Nomor Urut : 2

PUSAT PENELITIAN/STUDI WANITA
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA



September, 2002

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

3000128033141


**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
STUDI KAJIAN WANITA**

1. a. Judul Penelitian :
Hukum dan Perundang-Undangan tentang Perdagangan Anak dan Perempuan Untuk Prostitusi (Studi Implementasi Terhadap Hukum dan Perundang-Undangan Tentang Perdagangan Anak/Perempuan Untuk Prostitusi di Surabaya, Malang, dan Banyuwangi Jawa Timur)
- b. Macam Penelitian : Deskriptif Kualitatif
2. Kepala Proyek Penelitian :
 - a. Nama lengkap : Yayan Sakti Suryandaru, S.Sos
 - b. Jenis kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Golongan/NIP: Penata Muda/ III b/ 132 206 064
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Fakultas/ Puslit : Pusat Penelitian dan Studi Wanita
 - f. Univ/Inst./Akademi : Universitas Airlangga
 - g. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosial/ Gender
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya, Malang, dan Banyuwangi
5. Kerjasama dengan Institusi lain :
 - a. Nama Institusi : -
 - b. Alamat : -
6. Lama Penelitian : 5 bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)

Mengetahui :
Pimpinan Fak/Puslit : PPSW
Universitas Airlangga



Dra. Emy Susanti, MA
NIP. 131 406 097

Surabaya, Oktober 2002
Ketua Peneliti :


Yayan Sakti S., S.Sos
NIP. 132 206 064



Disetujui oleh
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Airlangga


Prof. Dr. H. Sarmanu, MS
NIP. 130 701 125

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

RINGKASAN DAN SUMMARY

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK PROSTITUSI

(Yayan Sakti Suryandaru,, Liestianingsih D, Tutik Rahayuningsih, 2002. 74 halaman)

Secara faktual, hingga kini perdagangan anak dan perempuan (trafficking) untuk prostitusi masih terus berlangsung, tanpa ada usaha cukup memadai dari pemerintah untuk menanganinya. Indikasi dari hal ini terlihat misalnya substansi hukum atau materi perundang-undangan, masih banyak peraturan hukum atau perundang-undangan yang diskrimatif atau kurang memenuhi rasa berkeadilan gender. Sebagai contoh, dalam KUHP tidak secara eksplisit diatur masalah trafficking. Implementasi dari ketentuan KUHP ini belum efektif mampu mempidanakan para trafficker. Fenomena ini mengasumsikan bahwa implementasi produk hukum dan perundang-undangan, sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum dan institusinya. Mayoritas penegak hukum di Indonesia masih terbelenggu sistem nilai yang belum peka gender, sehingga akan berpengaruh pada saat aparat penegak hukum tersebut menafsirkan suatu produk hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses-proses pengadilan atau hukuman yang pernah dijatuhkan bagi pelaku perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi dan mengidentifikasi upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif terhadap proses-proses hukum atau pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus perdagangan anak dan perempuan yang pernah ditangani oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan) di tiga wilayah penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan di Surabaya, Malang, dan Banyuwangi dengan pertimbangan

kasus-kasus trafficking cukup sering terjadi di wilayah ini. Selain itu, peneliti memiliki akses untuk menggali data dari informan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam dan studi analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan untuk mendapatkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk mendapatkan data yang menyangkut pengaturan hukum dan implementasinya yang berkaitan dengan kasus trafficking untuk prostitusi, dilakukan wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum di masing-masing wilayah penelitian, pakar hukum pidana, dan pakar gender. Data dari wawancara mendalam dan analisis isi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan diupayakan disajikan secara naratif dan runtut untuk dapat menggambarkan upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban trafficking.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat kepolisian sewaktu proses penyidikan hingga jaksa dan hakim sewaktu proses persidangan, masih bertumpu pada ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP. Larangan perdagangan anak-anak memang sudah diatur dalam pasal 297 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun. Sayangnya, pasal ini masih dianggap belum memadai. Selain tidak menyebut dengan jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan, pasal tersebut juga tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak-anak perempuan, dan laki-laki dewasa. Pasal tersebut juga tidak menyebutkan larangan memperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Meski dalam ketentuan KUHP telah diatur perdagangan perempuan, dalam implementasinya acapkali perempuan yang dalam ini menjadi korban, justru menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum. Padahal Konvensi Internasional 1949 mengenai Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur, jelas menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam prostitusi adalah korban. Dalam kasus-kasus trafficking yang dinalisis peneliti, kendala penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak perempuan adalah justru di tangan aparat penegak hukum sendiri. Perempuan seringkali tidak mendapati aparat yang responsif, tetapi malah cenderung merepresi perempuan melalui ungkapan atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan. Dan juga seharusnya hukuman harus

dijatuhkan secara setimpal pada mucikari, calo, geromo, dan pengguna jasanya. Karena jika hanya pelacurnya saja yang dipidana, sedangkan pengguna jasanya tidak pernah dijatuhi hukuman, maka perdagangan perempuan akan terus berlanjut. Ketiadaan perangkat hukum untuk melindungi warga negara, terutama perempuan dan anak dari perdagangan manusia sebetulnya tidaklah tepat. Hal ini disebabkan terdapat Undang-Undang yang bisa dipakai untuk menangkal trafficking, yaitu UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, jika dicermati apa yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi korban trafficking untuk prostitusi belum maksimal. Upaya yang mereka lakukan bisa dikategorikan hanya penanganan sesaat, temporer, dan justru tidak memperhatikan trauma psikis dan gangguan psikologis yang besar kemungkinan menimpa perempuan korban trafficking untuk prostitusi. Bentuk-bentuk perlindungan dan penanganan terhadap perempuan korban trafficking yang dilakukan instansi terkait, mengindikasikan masih belum adanya koordinasi lintas sektoral antar instansi terkait dalam menanggulangi kasus-kasus trafficking untuk prostitusi. Padahal sudah setahun lewat, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat (TAP MPR) RI nomor 10 tahun 2001 direkomendasikan kepada Pemerintah antara lain supaya membuat komisi atau gugus tugas antiperdagangan perempuan.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kita semua dapat meningkatkan kepedulian terhadap perempuan yang dilacurkan dengan berusaha sedapat mungkin mencegah penjualan anak-anak perempuan atau pemaksaan terhadap perempuan untuk menjadi pekerja seks. Misalnya dengan Advokasi Legislatif. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Depnaker) agar lebih sensitif gender dan berkeadilan gender dalam menangani perempuan korban trafficking. Memberikan layanan dan penanganan sosial pada perempuan yang sudah dieksploitasi oleh jaringan trafficking.

(L.P Pusat Penelitian dan Studi Wanita Universitas Airlangga; Kontrak nomor. 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002)

SUMMARY

RULES AND REGULATIONS FOR THE SUPPRESSION OF THE TRAFFIC IN WOMEN AND CHILDREN FOR PROSTITUTION

(Yayan Sakti Suryandaru, Liestianingsih D, Tutik Rahayuningsih, 2002. 74 pages)

Nowadays, the trafficking in women and children still continue to take place in Indonesia. And unfortunately, the Indonesian government hasn't executed any necessary actions to handle that problem. We can see its indication from the fact that there are still many discriminative rules and regulations that have the lack on gender fairness. For example, there is no specific chapter on KUHP concerning the problem of trafficking. The existing chapters on KUHP couldn't send the traffickers to prison. From this phenomenon, it is clear that the implementation of rules and regulations products is being controlled by law officers and its institutions. The majority of Indonesian law officers are indeed fatter by gender insensitively values system, and that condition can influence the law officers when they interpret a law product. The aim of this research is to describe the judicial process or law enforcement for the traffickers and also to identify the efforts of law officers in protecting the victims of women's and children trafficking for prostitution.

The type of this research is quantitative-descriptive. This research is being held in three different regions: Surabaya, Malang and Banyuwangi. Those three regions had been selected among other regions because of two reasons: there are many trafficking case in those regions and researchers have access to discover important data from reliable informants. The data for this research is gathered by performing the in-depth interview and content analysis method. Content analysis had been used to get data from the primary, secondary and tertiary law services. To be able to collect data concerning law arrangement and its implementation on the trafficking cases for prostitution, researchers had performed in-depth interview

with law officers in each of the three regions, criminal law experts, and also with gender experts. The data from in-depth interview and content analysis will be analyzed descriptively, and will be presented chronologically and in narrative way in order to describe the efforts of the law officers in protecting all of trafficking victims.

The result of this research is that the law has been used by police officers during the investigation process still leans on KUHP chapters only. Prohibition for the suppression of traffic in children has indeed been arranged on chapter 297 KUHP under penalty of law six years in prison. Unfortunately, that chapter is not enough, because it doesn't clearly explain the meaning of suppression and doesn't mention the prohibition for the suppression of traffic in young women, young girls and men. The chapter doesn't also mention about the prohibition for the suppression of traffic for the interest of sexual exploitation. Even though we could find chapters on KUHP concerning suppression of traffic in women, but in reality the police officers usually make a fool of the woman who become the victim. Whereas the International Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others in 1949 clearly declares that the women, who are involved in the prostitution, are definitely the victims. According to the result of some evaluated trafficking cases, the researchers find that the obstacles come from law officers. It is difficult to find such a responsive law officer. There are some of law officers who have tendency to repress women by insulting women's dignity. There should be an equivalent punishment for men and women gigolos, and their clients. It will be very unfair if we only punish the prostitutes and are ignoring the clients, and the suppression of traffic in women will still continue. Actually, there is a constitution (No. 26, human rights arbitration) that could be used to prevent trafficking. But it is obvious that the efforts from law officers to protect trafficking victims are not enough yet. They just perform a minor act and ignore the physical and psychological trauma of the trafficking victims. That phenomenon indicates that there is no coordination between institutions in handling trafficking for prostitution cases, whereas a year ago the

House of Representatives declared TAP MPR RI No. 10 / 2001 and it had been recommended to the government to form a commission against women's trafficking.

Through this research, we certainly hope that all of us could increase our empathy to women's trafficking victims by preventing women's trafficking. We could form the legislative advocate assembly, educate law officers (police officers, prosecutors, judges, and Labor Department), to make them have gender sensitive and gender fairness in handling women's trafficking victims. And we could also give social services for women who have been exploited on trafficking network.

KATA PENGANTAR

Perempuan dan anak perempuan tetap saja menjadi korban di negara yang masih mengokohkan ideologi patriarkhi. Mereka tak jarang, akibat posisinya yang termaginalkan dan tersubordinasi secara ekonomis, mudah sekali untuk terjerat dalam bujuk rayu mafia dalam jaringan perdagangan perempuan (trafficking) untuk prostitusi.. Lewat jerat tipuan, pemaksaan, pemerkosaan, pengekapan, dan hutang, anak-anak perempuan yang masih belia ini ditipu dan dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan di kota besar yang menjadi impiannya selama ini. Tetapi apa lacur, alih-alih mendapatkan pekerjaan yang diidamkannya, mereka malah dijadikan “mesin uang” oleh para geromo di komplek lokalisasi dengan jalan melayani kebutuhan seksual laki-laki hidung belang.

Apa yang terangkum dalam laporan penelitian ini, memang belum secara komprehensif menjawab persoalan jaringan perdagangan perempuan untuk prostitusi. Masih banyak fakta tersembunyi yang belum terangkat dalam laporan ini. Akan tetapi dari langkah kecil ini, peneliti hanya berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap perempuan yang dilacurkan dengan berusaha sedapat mungkin mencegah penjualan anak-anak perempuan atau pemaksaan terhadap perempuan untuk menjadi pekerja seks.

Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan penelitian ini. Terutama sekali kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada Ditjen Dikti Depdiknas atas kesempatan dan dananya yang diberikan kepada peneliti, para informan yang memberikan banyak data untuk lebih memperkaya dan memperdalam analisis dalam laporan ini.

Karya ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kekurangan yang ada di dalamnya, membuka peluang bagi siapa pun untuk memberikan masukan.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	45
BAB IV METODE PENELITIAN	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Surabaya dan kota-kota lain di wilayah Jawa Timur, seperti Malang dan Banyuwangi yang dapat dianggap mewakili kota-kota dengan perubahan sosial yang cepat karena pertumbuhan berbagai industri, termasuk industri pariwisatanya, banyak ditemui kasus penjualan anak atau perempuan oleh orang tuanya untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Fenomena ini bukanlah hal baru bagi penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Sudah sejak lama para geromo di kompleks pelacuran Dolly dan Jarak di Surabaya atau tiga wilayah lokalisasi di Banyuwangi (Blibis, Gempol Porong dan Ringin Telu), gencar memburu gadis-gadis muda dari desa. Gadis-gadis tersebut memang terbukti ampuh menaikkan "*selling point*" rumah prostitusi. Selain dijual sendiri oleh orang tua atau kerabat yang lebih tua, ada beberapa "modus operandi" untuk menjaring anak-anak di bawah umur untuk dijadikan PSK. Menurut Vera Sulistyowati, Ketua Yayasan Abdi Asih yang bergerak dalam bidang advokasi AIDS di Surabaya, anak dan perempuan desa yang polos dan lugu, dirayu oleh para "mafia" dengan berbagai janji manis akan kehidupan yang sukses di kota. Sedangkan di wilayah-wilayah lain, seperti Banyuwangi dan Malang, rantai perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi yang sekilas dapat terdeteksi, justru melalui jalur sopir taksi, tukang becak atau sopir ojek yang mencari "mangsa" gadis-gadis ke desa-desa sekitar wilayah kota tersebut. Kedok lainnya yang cukup rapi adalah melalui biro jasa pencari kerja, di mana para gadis desa diiming-imingi pekerjaan bergaji besar di kota-kota metropolitan atau di luar pulau.

Pemetaan perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan Koalisi Perempuan menunjukkan, sebanyak 381 anak diperdagangkan di Jabotabek untuk maksud seksual selama Maret 2000 – Maret 2001. Sedangkan di Surabaya, sekitar 3500 perempuan menjadi korban perdagangan dalam bentuk eksploitasi pelacuran, sekitar 58 persen dari mereka merupakan anak-anak yang berusia 8 – 13 tahun (Kompas, 13/9/2002). Berikut ini peneliti sajikan pula rekaman peristiwa seputar trafficking di Indonesia, yang berhasil diliput oleh media massa sepanjang tahun 2001 hingga awal tahun 2002 :

I Surabaya Post - Jum'at 20 April 2001

30% Pekerja Seks Masih Anak-anak

Sebanyak 600 perempuan muda berumur belasan tahun dari berbagai daerah disekap untuk dijual, di lokalisasi Buang Sampah (BS) di Dumai, Propinsi Riau. Anak-anak perempuan itu ditempatkan dalam 40 barak. Penyekapan perempuan-perempuan muda ini terbongkar setelah seorang korban (An) dengan keluarganya melaporkan permasalahannya ke Poltabes Medan. Pada tanggal 2 Maret 2000 keluarga korban An menjemput An ke Dumai, dan An berhasil dikeluarkan setelah keluarganya memberikan uang tebusan sebesar Rp 200 ribu. Dalam perjalanan pulang, An dan bibinya yang menjemput memergoki seorang pelaku yang menjual An ke Dumai. Mereka mengadukan pelaku pada Kepolisian Sektor Dumai, yang menangkap pelaku dan menjanjikan akan membawanya ke Poltabes Medan dan memperoleh informasi bahwa tersangka pelaku tidak pernah dikirim oleh Polsek Dumai. Menyadari hal tersebut, keluarga An yang menghawatirkan keselamatan mereka meminta perlindungan ke Poltabes Medan. Akhirnya terbongkarlah peristiwa penyekapan dan penjualan perempuan-perempuan muda ini. Para korban mengaku sempat dilacurkan selam sebulan.

Kisah tersebut merupakan bagian dari berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pelacur. Masih beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan/anak yang diperdagangkan untuk tujuan komersial.

Bentuk lain misalnya, perdagangan perempuan untuk diperdagangkan dan dipekerjakan sebagai pekerja domestik. Anak-anak dan perempuan dewasa, tanpa persetujuan dan kehendak mereka dipekerjakan sebagai pekerja domestik. Seringkali sebelumnya mereka dibanjiri janji-janji dan bujukan untuk disekolahkan, dipekerjakan di tempat lain atau memperoleh gaji besar. ✓

Perdagangan perempuan/anak untuk dipekerjakan sebagai pengemis. Kita

mendapati bahwa di kota-kota besar sangat umum anak-anak dan perempuan menyebar di jalanan menjadi peminta-minta. Anak-anak yang teramat kecil bahkan bayi ikut dilibatkan. Ada indikasi bahwa mereka diperdagangkan atau disewakan untuk keperluan mengemis tersebut.

Perdagangan anak dan perempuan untuk peredaran napza. Yang telah ditemukan adalah beberapa kasus di Bali, tetapi tidak tertutup kemungkinan di daerah-daerah lain pemanfaatan anak dan perempuan untuk peredaran napza juga terjadi.

Perdagangan anak dan perempuan untuk dipekerjakan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan dan/atau pekerja di tempat-tempat lain. Ini adalah hal umum dan telah lama berlangsung. Anak dan perempuan dieksploitasi untuk bekerja di tempat-tempat hiburan di kota-kota besar atau di daerah-daerah pusat hiburan.

Perdagangan anak dan perempuan untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks. Komnas Perempuan yang melakukan pendampingan dan/atau meneliti fenomena pelacuran memperkirakan bahwa sekitar 30% pekerja seks di Indonesia berusia kurang dari 18 tahun.

Pengamatan sepintas di beberapa kompleks pelacuran dan tempat-tempat pertemuan seperti di Jakarta, Surabaya, dan Manado memperlihatkan fenomena anak-anak yang dilacurkan. Anak dan perempuan remaja dapat dijual 'keperawanannya' oleh orang tuanya sendiri, ditipu dan dijebak masuk ke dalam dunia pelacuran, dan dimanfaatkan dengan ditawarkan sebagai layanan istimewa dengan harga tinggi.

Perdagangan anak sebagai konsumsi pedofil. Eksploitasi anak sebagai pedofil dapat terjadi dimana pun. Kadangkala media memberitakan anak menjadi korban eksploitasi orang dewasa tetangganya, guru, atau pihak-pihak lain. Tetapi perdagangan anak sebagai konsumsi pedofil melibatkan jaringan tersendiri, seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional.

Perdagangan perempuan dalam bentuk 'perkawinan trans-nasional'. Suatu fenomena juga mulai terungkap dalam bentuk perkawinan trans-nasional yang nampaknya merupakan bisnis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu pihak yang dapat disebutkan sebagai contoh adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-perempuan keturunan Cina di Kalimantan Barat untuk dikawinkan dengan lelaki "pemesan" dari Taiwan dan Hongkong. Perkawinan trans-nasional ini memang tidak selalu berakhir buruk bagi perempuan karena juga ada cerita-cerita 'keberhasilan' mereka. Meski demikian, dengan posisi tawar yang sangat terbatas untuk dikatakan tidak ada, kita dapat membayangkan bahwa perempuan-perempuan ini akan mudah menjadi obyek eksploitasi dan kekerasan.

Adopsi palsu yang belum sepenuhnya jelas. Yang terjadi saat ini adalah, situasi penuh konflik dan membanjirnya pengungsi tampaknya melahirkan ide 'brilian' sekaligus tanpa nurani untuk mencari keuntungan. Telah ada cukup banyak indikasi 'adopsi palsu' *false adoption* yang terjadi pada anak-anak dan remaja yang berasal dari daerah konflik dan pengungsian.

Dengan alasan membantu memberikan penghidupan jauh lebih baik daripada yang didapat diperoleh anak di lingkungannya, pelaku dan jaringan berhasil

menyakinkan orang tua dan lingkungan dimana anak tinggal/mengungsi untuk mengadopsi sang anak. Ada pula kasus-kasus dimana anak dari daerah konflik/pengungsian diselundupkan ke luar kemudian dieksploitasi untuk keuntungan pelaku/jaringan.

Catatan kuantitatif sama sekali tidak menggambarkan keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es, dimana fakta yang dilaporkan hanya teridentifikasi hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan fakta yang ada. Catatan sebuah lembaga di Jakarta menemukan bahwa hanya sekitar 10% perempuan yang teridentifikasi sebagai korban kekerasan suami, pernah melaporkan kasusnya pada polisi.

Berbagai masalah di atas tidak dapat dilepaskan dari pemahaman masyarakat mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan kejahatan seksual, diselubungi atau diwarnai sangat kuat oleh mitos-mitos, stereotipe dan keyakinan-keyakinan yang menyudutkan korban dan menguntungkan pelaku.

Bahkan pandangan-pandangan bias yang sangat merugikan perempuan pada umumnya, dan korban pada khususnya, juga tidak jarang tertampilkan dalam interpretasi dan praktek-praktek lembaga keagamaan. Ayat-ayat tertentu dapat digunakan oleh pelaku, masyarakat pada umumnya, bahkan juga korban, untuk melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu media juga sering menambahkan stigma sosial bagi korban, dengan mempresentasikan berita kekerasan terhadap perempuan secara vulgar, mengobayekkan korban, bahkan menyajikannya seolah-olah berita itu menjadi konsumsi laki-laki yang menyukai pornografi.

Dengan latar belakang seperti yang telah disebutkan, meski telah dilakukan intervensi, masih banyak masalah dan kendala dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Kendala internal, dari penanganan yang sungguh-sungguh utuh terintegrasi belum dapat dilakukan. Jumlah pekerja sedikit, menyebabkan beban kerja sangat banyak. Jumlah lembaga/pekerja yang memiliki kompetensi khusus dalam pendampingan korban, misalnya pendamping hukum/pengacara dan psikolog sangat terbatas, menyebabkan ketergantungan kepada lembaga atau individu-individu tertentu menjadi terlalu besar.

Ketrampilan dan pengalaman sebagian pekerja masih terbatas, sehingga kerja pendampingan dan advokasi tidak optimal dan masih tergantung pada pihak-pihak tertentu saja.

Visi dan perspektif belum sepenuhnya sama, dapat memunculkan masalah dalam kerja sama maupun dalam efektivitas penanganan korban. Belum ada mekanisme kerja yang jelas dan disepakati bersama.

Padat, kompleks dan beratnya masalah yang ditangani dapat menyebabkan munculnya kejenuhan, pesimisme, kekecewaan dan *burn-out* dari para pekerja.

Alokasi dana untuk kegiatan pendampingan dan penyelenggaraan rumah aman sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya sangat besar.

Ketersediaan rumah aman masih sangat terbatas, dan rumah aman belum dikelola secara profesional.

Kendala Eksternal

Nilai dan ideologi patriarki mewarnai cara berfikir sebagian besar anggota masyarakat, termasuk para penyedia layanan, korban, keluarga korban, dan lingkungannya.

Materi hukum belum berpihak pada korban. Aparat penegak hukum terjerat dalam sistem/birokrasi hukum kurang berpihak pada korban.

Aparat penegak hukum tidak memahami kompleksitas dan mitos-mitos di seputar isu kekerasan terhadap perempuan, dapat berdampak menyulitkan, termasuk dalam penerapan pasal tertentu yang tersedia untuk mengupayakan keadilan bagi perempuan (misalnya; tambahan hukuman untuk penganiayaan dalam keluarga).

---000---

Kompas – Rabu 11 Juli 2001

Lokasi Penjualan ABG Digerebek

Sebuah tempat usaha, pub dan Kareoke Sensasi di Batam, hari Kamis (12/7) digerebek polisi bersama masyarakat. Tempat itu dinilai sebagai lokasi penampungan ABG (anak baru gede) yang akan dijual kepada lelaki hidung belang. Sebanyak 8 ABG dari puluhan pekerja seks dari situ dibawa ke Markas Kepolisian Sektor Lubuk Baja untuk dimintai keterangan.

Penggerebekan yang dipimpin Kepala Polsek Lubuk Baja, Ajun Komisaris (Pol) Abdul Munir tersebut bermula dari pengakuan salah seorang ABG, Ana (13), yang menolak dijual kepada lelaki “hidung belang” berasal dari Singapura.

Ana mengaku di hadapan penyidik Polsek Lubuk Baja, pada Rabu malam bahwa ia diminta oleh germo Ag, untuk melayani tamu dari Singapura di Hotel Melio Panorama. Anak asal Singkawang, Kalimantan Barat yang baru sebulan ke Batam ini semula menolak permintaan Ag. Tetapi karena dipaksa, ia pun menuruti permintaan tersebut.

Sesampainya di hotel, Ana bukan langsung menuju kamar hotel yang telah dipesan si “hidung belang”, tapi ia malah menangis ketika memasuki lobi hotel. Oleh sekuriti, Ana yang mengenakan kaos oblong ini didatangi dan ditanyai maksud dan tujuannya. Dari keterangan Ana mengaku telah dua kali “dijual” oleh germo Ag.

Mendengar keterangan Ana, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh-tokoh pemuda yang kebetulan berada di hotel, merasa prihatin. LSM dan sejumlah ormas seperti Forum Komunikasi Arus Bawah (FKAB), Melayu Nusantara Bersatu, Garda Bangsa, dan Barisan Serba Guna (Banser), melaporkan peristiwa itu ke Polsek Lubuk Baja.

“Malam itu juga kami mengontak Candra, pemilik Sensasi dan Agus yang disebut-sebut sebagai “papi”-nya anak-anak. Candra melalui utusannya minta kami untuk tidak mempermasalahkannya dan berjanji akan memberi uang perdamaian. Tapi, hal itu kami tolak,” kata Tarman, Wakil Ketua FKAB yang ikut

menggerebek karaoke itu.

Atas dasar pengaduan tersebut Kepada Polsek Lubuk Baja Abdul Munir nersama jajarannya, menggerebek lokasi Pub dan Karaoke Sensasi dan ditemukan delapan ABG dari puluhan pekerja seks lainnya. Kedelapan orang ini rata-rata masih berusia 17 – 18 tahun. Ke delapan orang ini pula yang bersedia dipulangkan ke daerah asalnya, seperti Lampung dan Kalimantan. “Aku tak tahu kenapa sampai di lokasi ini. Kalau bisa pulang aku mau kembali saja,” kata Santi (18), asal Kalimantan Barat. Santi adalah salah satu orang ABG yang bersedia dikembalikan ke daerahnya atas dasar kesadaran sendiri.

---000---

Kompas – Senin 26 November 2001

Teganya Menjual Anak Sendiri

“Saya kapok Pak,” demikian Sulistyawati (32) saat diperiksa di Kepolisian Sektor (Polsek) Semarang, Tugu, Rabu (12/11). Wanita yang biasa dipanggil Lis itu kini harus melewatkan hari-harinya di tahanan polisi gara-gara menjual gadis di bawah umur. Di ruang pemeriksaan ukuran 3x4 meter itu, ia terlihat susah. Sesekali diusap air matanya yang sudah menggantung di pelupuk mata. Kasusnya menggeparkan kota Semarang minggu ini.

Tuduhannya memang berat. Lis diketahui menjual anak kandungnya sendiri FL (13) dan RS (14) untuk keperluan seksual. Dari menjual ke dua anak tersebut Lis mengantungi uang sekitar Rp 6 juta.

Lis tidak beroperasi sendiri. Selain dia polisi juga menahan Ponisah (35) atau yang lebih akrab dipanggil Pon. Dalam kasus ini, Pon bertindak sebagai pencari pria hidung belang yang ingi membeli anak-anak Lis. Untuk kerjanya itu Pon menerima sekitar 30% dari pendapatan yang diterima oleh kedua gadis muda itu.

Terbongkarnya kasus perdagangan anak di bawah umur ini dimulai dari larinya Nat (17) dari rumah. Setelah hilang dua hari, orang tua Nat akhirnya meminta bantuan Polsek Semarang Tugu untuk mencari anaknya.

Dari keterangan adik Nat, polisi akhirnya menemukan adanya jaringan penjualan anak perempuan untuk kepentingan seksual. Dari penggerebekan Sabtu pekan lalu, Nat ditemukan sudah termasuk dalam jaringan penjualan anak-anak baru gede (ABG) untuk pekerja seks komersial (PSK). Selain itu, polisi menemukan pula Nina, Calvin, dan Tuti semuanya berusia 17 tahun yang masuk dalam jaringan Lis dan Pon.

Penyelidikan polisi lebih lanjut menemukan Lis juga menjual dua anaknya sendiri sebagai PSK. Ibu dua anak itu justru menawarkan FL dan RS kepada Pon untuk kosumsi pria berhidung belang. RS yang pertama kali dijual seharga Rp 5 juta di sebuah hotel di Temanggung, sementara FL dijual di Mangga Besar, Jakarta, kepada seorang yang dikenal bernama Andy seharga Rp 1,5 juta.

“*Sampun nggih Pak, sampun nggih Pak*” (sudah ya Pak, Sudah ya pak) kata

Lis ketika polisi hendak mengakhiri interogasinya. Begitu pemeriksaan benar-benar selesai, ibu empat anak ini langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa membacanya lagi.

Kasus Pon dan Sulis ini menambah panjang kasus perdagangan anak perempuan untuk keperluan seksual. Tahun 1998, muncul laporan mengenai 200 gadis ABG yang dijerumuskan ke dalam prostitusi di Tanjung Balai, Karimun, Riau (*Kompas* 5/2/1998). Beberapa bulan kemudian polisi juga menangkap perdagangan anak ke Batam dan berhasil menyelamatkan 113 anak ABG yang kebanyakan berasal dari Jawa.

Menurut Fatah Muria dari Yayasan Perisai (Pusat Edukasi Riset Studi Advokasi Anak Indonesia), Semarang, masuknya anak ke perbudakan seksual itu antara lain melalui penculikan, dijual oleh keluarga, (seperti kasus FL dan RS), atau dengan menjanjikan pekerjaan.

Kasus penjualan anak perempuan oleh keluarga biasanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi dan banyak terjadi di negara-negara dunia ke tiga, Fatah menambahkan, Di Thailand orang tua menjual anaknya ketika masih bayi. Bayi-bayi itu dijadikan stok oleh pembelinya dan pada usia tertentu anak-anak ini akan dijual kembali dalam jaringan prostitusi lebih baik dari pada mati kelaparan.

Sama seperti alasan di atas, Lis mengaku dirinya menjual anak kandungnya karena alasan ekonomi. Sutrisno ayah FL dan RS *minggat* meninggalkan Lis dan anak-anaknya tanpa uang sepeser pun, sekitar sepuluh tahun lalu. Keluarga yang oleng ini kemudian menemukan Dwi Hendariyanto sebagai tiang keluarga yang baru. Meski tanpa pernikahan, akhirnya lahirlah Cindy dan anak keempat Lis.

Sehari-hari Lis hanya mengandalkan pendapatan Dwi yang berprofesi sebagai satpam dengan penghasilan Rp 250 ribu per bulan untuk menghidupi enam orang. Untuk makan saja mereka mengaku harus meminjam dulu kepada orang lain. "Gaji yang datang langsung habis untuk membayar utang," kata Lis.

Bersama keempat anaknya tadi, Lis tinggal di perumahan kelas menengah Pasadena, Semarang. Menurut beberapa tetangga, kehidupan ekonomi Lis memang meningkat secara mencolok sejak April 2001 lalu yaitu ia mulai menjual kedua anaknya tersebut. Secara tersamar Lis sempat mengaku kini ada seorang lelaki yang memberi uang kepada RS dan akan mengawini anaknya itu ketika dewasa. Lis mengatakan hanya pasrah ketika menyerahkan anak-anaknya kepada Pon. "Bagaimana lagi, saya orang tak punya," katanya menceritakan perasaannya ketika menyerahkan FL dan RS menemui pembelinya. Lis bahkan menunggu buah hatinya itu sampai selesai "bertugas" selama satu jam. Iming-iming uang ternyata juga membuat Pon ikut menerjuni bisnis ini. Sebelumnya ia bekerja sebagai pembantu di kantin sebuah asrama polisi di Semarang. Pendapatan Rp 130 ribu per bulan tidak bisa menandingi "bisnis" barunya yang sekali pukul menghasilkan jutaan rupiah. Pon yang tidak pernah sekolah ini rupanya menanggung untung besar ketika Lis menawarkan dua anaknya sebagai PSK. Menurut polisi, Pon mendapat sekitar Rp 2 juta dari usahanya menjual anak-anak Lis.

Pengakuan FL dan RS yang mengatakan mereka tidak dipaksa jadi PSK mengaburkan tuduhan bahwa kedua bocah itu mengalami eksploitasi ekonomi. Baik di depan polisi maupun dokter yang memeriksanya, kedua gadis kecil ini

hanya mengatakan pekerjaan seperti itu rela mereka lakukan demi membantu ekonomi keluarga.

Meski mengaku tidak dipaksa, anak seumur FL dan RS dianggap belum layak mengambil keputusan tentang seksual. Odi Salahuddin dari Yayasan Setara, Semarang, pemerhati masalah perdagangan anak perempuan mengatakan, karena faktor ini Lis bisa dituntut secara hukum.

Oleh karena kasus penjualan anak di bawah umur ini, Lis yang dianggap membujuk anak di bawah 15 tahun melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual dengan orang lain dapat diancam hukuman maksimum lima tahun. Berdasar pasal 295 KUHP bila tindakan itu ditemukan sebagai kebiasaan atau untuk mata pencaharian, hukuman bisa ditambah sepertiganya.

Larangan perdagangan anak-anak sebenarnya sudah diatur dalam pasal 297 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun. Sayangnya, pasal ini oleh beberapa pihak masih dianggap belum memadai. Pasal tersebut tidak mengatur perdagangan anak perempuan. Realitanya, justru anak perempuan adalah korban terbesar penjualan ini

FL dan RS kini harus menanggung resiko kesehatan tinggi. Korban pornografi anak umumnya mengalami guncangan kejiwaan dan resiko tinggi terkena penyakit di organ reproduksi.

Gangguan psikologis itu antara lain dapat mengubah FL dan RS menjadi pemalu serta rendah diri. Dr Prasetyawan yang memvisum mereka mengaku harus berhati-hati menanyai mereka. "Saya harus masuk ke dunia mereka dulu," kata Prasetyawan. Tidak mungkin menanyai mereka secara langsung karena mengingat besar trauma kejiwaan yang ditanggung.

Mau tak mau FL dan RS sudah menghadapi kenyataan mereka berbeda dari anak-anak sebayanya. Perasaan berbeda ini akan terus terbawa sepanjang hidup mereka terlebih jika pengalaman hubungan seksual pertama mereka melibatkan kekerasan. Tak mudah menghapus kenangan buruk itu mengingat ingatan anak-anak yang masih kuat.

Upaya pemulihan guncangan psikologis memerlukan biaya dan waktu panjang. Sebagai gambaran, seorang anak korban perdagangan seksual di Batam ada yang memerlukan tiga bulan hanya untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Perempuan yang mengalami eksploitasi seksual juga riskan terhadap penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS, dan kehamilan di bawah umur, tambah Prasetyawan, resiko itu ditambah faktor kematangan organ reproduksi yang belum sempurna. ***

Kebanyakan dari perempuan itu sesungguhnya masih kanak-kanak yang berusia antara 15 hingga 20 tahun, bahkan banyak yang belum mengerti tentang seks, apalagi tentang kesehatan dan fungsi alat-alat reproduksi yang mereka miliki. Gadis-gadis belia di pedesaan yang kurang memiliki informasi dan masih sangat

polos itu, sangat gampang terjebak dalam bujuk rayu dan tipuan para agen jaringan bisnis ini. Pada umumnya korban diiming-imingi pekerjaan sebagai pekerja restoran dan akan dijanjikan upah yang cukup besar, jumlahnya hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan pekerjaan sebagai buruh pabrik.

Mengenai penerapan kebijakan dan upaya tindakan hukum terhadap pelaku kasus-kasus perdagangan anak dan perempuan untuk bisnis pelacuran di Indonesia, dapat dikatakan sangat tidak memadai. Dari berbagai substansi hukum atau materi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masih banyak peraturan yang diskriminatif atau tidak berkeadilan gender. Nampaknya pasal-pasal dalam KUHP (khususnya pasal 296, 297, 333 dan 506) belum mampu memberi rasa keadilan bagi anak dan perempuan, karena penyebab pertama terjerumusnya mereka ke dunia prostitusi bukan oleh kehendak mereka sendiri, tetapi karena tipu daya, ancaman, paksaan, kekurangan informasi atas situasi pekerjaan yang hendak mereka jalani atau ketiadaan kapasitas legal untuk memberikan persetujuan. Selain itu, lemahnya efektivitas penegakan hukum disebabkan oleh berbagai faktor, seperti luas dan rapinya jalur trafficking yang selama ini dilakukan, masyarakat dan aparat kurang *concern* dengan masalah ini, dan banyaknya *diskresi* aparat penegak hukum yang berkesan membebaskan pelaku trafficking. Pada gilirannya beberapa faktor ini semakin mendorong meluasnya praktek-praktek trafficking.

Berdasarkan data dari LBH APIK Jakarta, kendala penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak perempuan adalah justru di tangan aparat penegak hukum sendiri. Perempuan seringkali tidak mendapati aparat yang responsif, tetapi malah

cenderung merepresi perempuan melalui ungkapan atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan dari para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) atau lembaga pemerintah lainnya, seperti Depnaker. Untuk meminimalisasi hal semacam ini, sudah selayaknya mulai dilakukan penyadaran kepada aparat hukum untuk memperlakukan para korban trafficking prostitusi bukanlah sebagai orang-orang yang berbuat kriminal tetapi merupakan korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, berbagai pemerintahan (negara) sudah selayaknya mengambil langkah yang mendesak untuk melakukan perubahan pada setiap hukum dan kebijakan yang menghukum, menganggap kejahatan, dan memarginalkan para korban dari praktek-praktek trafficking dan harus meyakinkan para korban bahwa mereka diperlakukan secara manusiawi.

PERUMUSAN MASALAH

Kalau berbicara masalah hukum, maka tidak bisa melupakan tiga tatanan penting, yaitu, (1) substansi/materi hukum atau perundang-undangan dan implementasinya (2) para penegak hukum dan institusinya (3) budaya atau situasi sosial politik pada saat hukum itu diberlakukan. Dari substansi hukum atau materi perundang-undangan, masih banyak peraturan hukum atau perundang-undangan yang diskrimatif atau kurang memenuhi rasa berkeadilan gender. Sebagai contoh, dalam KUHP tidak secara eksplisit diatur masalah trafficking. Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal dan memperdagangkan wanita dan anak-anak di bawah umur seperti yang tertera dalam pasal 296, 297, dan 506 KUHP. Padahal

kalau diteliti lebih lanjut, secara implisit pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada pihak-pihak (individu atau lembaga) yang bertindak sebagai pelaku trafficking. Seperti dalam pasal 297 KUHP dijelaskan "*perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun.*"

Akan tetapi secara faktual, implementasi dari ketentuan KUHP ini belum efektif mampu mempidanakan para trafficker. Fenomena ini mengasumsikan bahwa implementasi produk hukum dan perundang-undangan, juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum dan institusinya. Mayoritas penegak hukum di Indonesia masih terbelenggu sistem nilai yang belum peka gender, sehingga akan berpengaruh pada saat aparat penegak hukum tersebut menafsirkan suatu produk hukum.

Sehubungan dengan uraian di atas, rumusan permasalahan penelitian ini adalah "Bagaimana pengaturan hukum dan perundang-undangan terhadap perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi." Untuk lebih memfokuskan permasalahan penelitian ini, peneliti juga mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses-proses pengadilan atau hukuman yang pernah dijatuhkan bagi pelaku perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi?
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Trafficking : Pengertian dan Ruang Lingkupnya

Hingga kini belum ada definisi yang bersifat universal mengenai trafficking. Dalam beberapa literatur Indonesia, sangat jarang mengemukakan definisi maupun elemen-elemen dari trafficking. Mayoritas pendapat para sosiolog lebih mengarah kepada pengertian dari pelacuran. Seperti apa yang dikemukakan oleh Noyon Lengemeyer, apa yang dimaksud dengan perdagangan wanita adalah ,
“*semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang wanita dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai wanita itu untuk disuruh melakukan perbuatan cabul dengan orang ketiga (untuk prostitusi)*” (Prodjodikoro, 1990). Dari definisi ini belum terlihat adanya perbedaan antara perempuan yang dieksploitasi untuk prostitusi, atau perempuan sebagai korban dari trafficking.

Beberapa konvensi internasional sebetulnya telah sedikit menyinggung masalah trafficking sejak awal abad 20. Misalnya Persetujuan Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur (*International Agreement for The Suppression of the White Slave Traffic*) tertanggal 18 Mei 1904 dan diamendir dengan Protokol Majelis Umum PBB pada tanggal 3 Desember 1948. Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Pelacur (*International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic*). Konvensi Internasional

tanggal 30 September 1921 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*) yang diamendkir dengan Protokol Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Oktober 1947. Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa (*International Convention for the Suppression of the Traffic of Full Age*) tertanggal 11 Oktober 1933.

Kemudian pada tanggal 2 Desember 1949 disetujui Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi atas Pelacur (*convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*) yang merupakan gabungan dari empat konvensi sebelumnya. Dalam pasal 1 konvensi ini dijelaskan mengenai hukuman bagi siapapun yang demi memberikan kepuasan kepada orang lain : (1) Membeli, membujuk atau menjerumuskan orang lain ke dalam pelacuran, bahkan jika yang bersangkutan menyetujuinya. (2) Melakukan eksploitasi atas pelacuran orang lain, bahkan bila yang bersangkutan menyetujui. Jadi dalam konvensi ini pun belum jelas batasan dari trafficking, karena masih mencantumkan klausul yang bersifat paradoks (*bahkan bila yang bersangkutan (korban, red) menyetujuinya*) (Farid, 1999).

Perkembangan terkini, beberapa badan internasional dan nasional, berusaha untuk memberikan definisi trafficking. Salah satunya seperti yang dihasilkan dalam *Human Rights Workshop* yang diselenggarakan oleh Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) pada Juni 1996. Menurut definisi GAATW, trafficking adalah : “segala kegiatan yang terlibat di dalam proses rekrutmen dan/atau pengiriman seseorang dalam negara atau keluar melintasi negara tersebut

untuk bekerja atau melakukan berbagai pelayanan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi yang dominan, perbudakan disebabkan oleh utang (*debt bondage*), penipuan serta bentuk pemaksaan” (GAATW, 1997). Dari definisi ini terlihat bahwa elemen terpenting dari trafficking adalah adanya *coercion*, yang dimensinya meliputi : (a) kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk perampasan kebebasan (untuk berpindah, untuk memilih secara personal), (b) penipuan, yaitu berkaitan dengan kondisi-kondisi kerja atau bersifat dasar dari pekerjaan yang dilakukan, (c) penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dominatif, hal ini dapat berurutan mulai dari penyitaan dokumen-dokumen pribadi sampai pada penempatan orang lain pada posisi yang tergantung, penyalahgunaan posisi sosial seseorang yang dominan, penyalahgunaan perwalian yang alamiah ataupun penyalahgunaan posisi seseorang yang rentan (*vulnerable*) tanpa status yang legal, (d) jaminan hutang (*debt bandage*) : memberikan jaminan untuk pemberian pelayanan atau sesuatu pekerjaan yang dilakukan seseorang sebagai jaminan dari hutangnya dimana lama waktu dan bentuk-bentuk pelayanan tersebut tidak ditentukan dengan jelas. Dengan demikian, pekerja seks yang memang secara sadar memilih prostitusi sebagai profesi, tidak bisa dikualifikasikan ke dalam kategori trafficking (Farid, 2000).

Hukum yang Tidak Sensitif Gender

Prostitusi dan semua rantai kegiatannya (termasuk dalam hal ini trafficking) dapat dikatakan sebagai suatu pola adaptasi yang bersifat

“*innovation*”, dimana melibatkan penggunaan cara-cara yang tidak sah (misalnya dengan tipu daya untuk memperdagangkan manusia dan menciptakan perbudakan) untuk mencapai tujuan-tujuan dan sukses kehidupan materi yang telah ditetapkan secara kultural oleh suatu masyarakat (Turner, 1990). Selain itu, sulitnya mendeteksi jaringan trafficking ini, disebabkan adanya upaya untuk memanipulasi aktifitas ilegal ini sehingga seakan-akan merupakan aktifitas legal. Hal ini disebut oleh Clinard dan Meier (1989) sebagai *manipulating the physical setting*, yang merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pelaku.

Ditinjau dari segi hukum dan perundang-undangan, trafficking untuk prostitusi di Indonesia belum diatur secara khusus. Di dalam KUHP maupun KUHP lebih banyak menyoroti masalah prostitusi, seperti dalam pasal 296 dan 297 KUHP. Seperti pada pasal 296 KUHP menyebutkan: “*Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp, 15.000,-*. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengusahakan bordil dan tempat-tempat pelacuran yang banyak ditemui di kota-kota besar. Yang dapat dikenakan dalam pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamar kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur.

Dalam pasal 297 KUHP sebetulnya sudah diatur masalah trafficking, meskipun di dalamnya belum menyebutkan jika korbannya merupakan anak

perempuan. Dalam penjelasan ini disebutkan, yang dimaksud dengan perniagaan dan perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Termasuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk bisnis pelacuran.

Dari pasal 297 KUHP diatas, dapat dilihat bahwa KUHP di satu sisi telah mengakomodir kemungkinan penetapan hukuman bagi orang yang dianggap berkaitan dengan praktek-praktek 'perdagangan manusia' untuk prostitusi, seperti germo atau calo. Meskipun demikian, pasal ini tidak menjelaskan pengertian tentang trafficking. Artinya, anak perempuan yang dijadikan komoditi dalam industri prostitusi tersebut apakah memang dengan sadar dan sengaja memilih profesi sebagai PSK, ataukah sebagai korban dari penipuan atau kekerasan yang dilakukan oleh trafficker. Selain itu, pasal ini juga lebih ditujukan untuk kepentingan pelaku tindak perdagangan manusia, dan tidak membahas sedikitpun dari sisi korban.

Secara faktual aparat justru menjadikan perempuan pekerja seks (PSP) - yang sebenarnya adalah korban dari trafficking - sebagai sasaran dari upaya pemerintah untuk menghapuskan usaha-usaha memperdagangkan perempuan. Pemerintah dan masyarakat hingga kini masih melakukan stigmatisasi terhadap korban trafficking, dengan menganggap korban itu tidak pantas untuk dibela karena telah melakukan kegiatan ilegal. Dalam penggerebekan dan penggalan usaha trafficking antar kota, propinsi atau antar negara, biasanya para PSP-lah yang ditangkapi dan menjadi bulan-bulanan aparat, sementara germo dan para calo

serta pelanggan dengan mudah dapat melarikan diri. Hal ini menunjukkan para penegak hukum (dalam hal ini meliputi aparat kepolisian, jaksa dan hakim), adalah manusia yang pada saat menginterpretasikan aturan-aturan atau hukum yang ada, masih diliputi oleh subyektifitas alam pikir mereka yang tidak lepas dari lingkungan budaya di mana mereka berada, yaitu sebagian besar masih berbudaya patriarkhi. Sehingga pada saat menerapkan aturan-aturan hukum tersebut sudah diskriminatif (Herlina, dalam Margiyani, 1999, hal. 118). Dengan kata lain, mayoritas penegak hukum di Indonesia masih terbelenggu sistem nilai yang belum peka gender.

Dengan demikian jika trafficking itu sendiri merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap HAM, maka kekerasan terhadap korban trafficking (anak dan perempuan) adalah adalah dua kali lipat dari pelanggaran / kejahatan yang terjadi. Dari fenomena ini terlihat bahwa banyak aparat maupun masyarakat umumnya memberikan stigma lebih berat kepada perempuan yang terjebak dalam trafficking ketimbang laki-laki sebagai penikmat. Hal ini merupakan cermin dari berlakunya *priviledge* seksual laki-laki dalam masyarakat yang sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Untuk itulah masalah penegakan hukum (*law enforcement*), mendesak untuk segera dilakukan sebagai upaya mengantisipasi praktek-praktek trafficking dan melindungi para korbannya. Untuk mewujudkan langkah ini, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang selama ini terjadi, untuk selanjutnya menetapkan strategi pemecahan permasalahan. Pertama, apakah letak masalahnya berada dalam substansi hukum (*substance of law*) yang memuat ketidakadilan gender

terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban trafficking. Apabila persoalannya disana, strateginya adalah melakukan advokasi untuk mendesak alternatif hukum yang berperspektif keadilan gender. Kedua, jika persoalannya terletak pada kultur hukum (*culture of the law*) artinya kultur masyarakat dalam menaati hukum, maka strategi yang dapat dianggap paling strategis adalah kampanye dan pendidikan massa. Terakhir, jika persoalannya terletak pada aparat pelaksana hukum atau struktur hukum (*structure of the law*) maka strategi yang tepat adalah kampanye pendidikan dan penyadaran aparat hukum tentang masalah ketidakadilan gender (Fakih, 1999).

Secara umum, kebanyakan penelitian mengenai perdagangan anak untuk eksploitasi seksual dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Pertama, penelitian yang menggambarkan kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang dilacurkan oleh karena beberapa faktor, antara lain kebutuhan ekonomi, pengaruh globalisasi, dan gaya hidup yang berubah. Kedua, penelitian-penelitian yang memfokuskan perhatiannya pada kebijakan pemerintah yang belum diaplikasikan dengan baik untuk mencegah dan memberantas perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Ketiga, penelitian-penelitian pada jaringan perdagangan anak. Walaupun pada kategori yang ketiga biasanya juga diindikasikan adanya jerat hutang melalui kerja ijon, namun belum ada penelitian yang secara khusus meneliti sistem kerja ijon, terutama pada jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Padahal pengetahuan yang lebih mendalam tentang sistem kerja ijon sangat diperlukan untuk dapat memberantas dan menghapuskan perdagangan anak untuk keperluan eksploitasi seksual.

Pada dasarnya perdagangan anak perempuan (trafficking) adalah proses perekrutan dan pemindahan tempat terhadap korban (trafficked) oleh pelaku perdagangan (trafficker) dari suatu tempat (daerah asal) ke tempat lainnya (daerah tujuan) melalui suatu batas wilayah tertentu (borders) dimana kemudian korban akan diserahkan kepada pengguna / konsumen (receiver). Dalam penelitian yang dilakukan oleh ILO di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur tentang perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, pelaku perdagangan ini membentuk suatu jaringan yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya baik secara sosial, psikologis maupun spiritual; saudara atau tetangga yang biasanya berperan sebagai mata-mata untuk menyeleksi anak-anak yang dapat direkrut. Kedua, broker/caló yang berperan sebagai mediator dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal atau informal yang memperlancar sistem kerja bisnis seksual tersebut. Terakhir adalah mucikari yang bertanggungjawab terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual antara korban dan pemakai (ILO-IPEC, 1998: 42-56). Proses perekrutan dan pemindahan tempat ini terjadi tanpa dilandasi persetujuan (consent) yang jelas antara korban dan pelaku perdagangan, sehingga korban menjadi rentan untuk dieksploitasi atau dipaksa untuk melakukan suatu kegiatan di luar kehendaknya sendiri, dalam hal ini melacurkan diri.

Peraturan mengenai hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk di dalamnya pemaksaan menjadi pekerja seks, sesungguhnya sudah tercakup dalam beberapa peraturan, baik di tingkat internasional maupun di tingkat lokal. ILO (Internasional Labour Organization) misalnya memasukkan isu

prostitusi anak dalam Konvensi Penghapusan Pekerja Paksa (The Abolition of Forced Labour Convention) nomor 105 tahun 1957 (Muntarhorn, 1996:14). Selain itu, dalam Deklarasi Hak Anak (Declarations on the Rights of the Child) pasal 34 yang dikeluarkan PBB pada tahun 1959, secara tegas dinyatakan bahwa :

“Negara sebagai pihak yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Untuk maksud tersebut, negara secara khusus akan mengambil segala tindakan yang tepat yang bersifat nasional, bilateral, maupun multilateral untuk mencegah :

1. kekerasan dan pemaksaan terhadap anak untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan seksual yang melawan hukum
2. pemanfaatan anak-anak secara eksploitatif dalam prostitusi atau praktek-praktek seksual yang melawan hukum lainnya... (Muntarhorn, 1996:15).

Di Indonesia, peraturan hukum mengenai perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual terdapat dalam KUHP pasal 287 dan 297 yaitu :

Pasal 287 : “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pasal 297: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun (ILO-IPEC, 1998: 7-8; Jones et.al).

Sayangnya peraturan hukum yang terdapat dalam KUHP secara implisit

mengandung beberapa persoalan. Pertama, pasal 287 hanya diberlakukan apabila ada delik aduan kecuali untuk anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Dengan demikian untuk kasus anak-anak yang berusia antara 12-15 tahun akan sulit untuk dikenakan sanksi hukum melalui pasal ini. Kedua, pasal ini mengatur eksploitasi seksual anak di luar perkawinan yang sah, tidak secara spesifik mengatur perdagangan anak. Selanjutnya, dalam pasal 297 yang mengatur tentang masalah perdagangan anak, belum menyentuh persoalan anak perempuan yang dilacurkan. Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan secara khusus kategori perempuan di bawah umur. Sebaliknya yang tertera hanyalah wanita yang dikonotasikan sebagai wanita dewasa dan anak laki-laki di bawah umur. Di samping itu, dalam peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak anak terhadap eksploitasi seksual, hukuman untuk konsumen dan pelaku perdagangan relatif tidaklah berat, berkisar antara 5 sampai 9 bulan.

Berkaitan dengan peraturan, persoalan lain muncul sehubungan dengan pembatasan usia dewasa. Definisi "belum dewasa" dalam KUHP adalah di bawah usia 21 tahun dan belum menikah. Padahal secara faktual di masyarakat, banyak anak perempuan yang telah dinikahkan sebelum usia 21 tahun. Undang-Undang Perkawinan bahkan membolehkan anak perempuan untuk menikah setelah mencapai usia 16 tahun. Belum lagi praktek pemalsuan identitas usia yang memungkinkan mereka memanipulasi usia untuk kemudian bisa dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum. Dalam kasus anak perempuan yang dilacurkan, sering terjadi pemalsuan identitas dengan memanipulasi usia ataupun memanipulasi status perkawinan mereka karena belum membudayanya pencatatan

kelahiran dan mudahnya pemalsuan identitas dalam KTP (Kompas, 1999). Dengan demikian, kelompok ini dalam KUHP sudah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa bukan lagi anak-anak yang berusia di bawah umur sehingga semakin menyulitkan untuk memberikan sanksi kepada konsumen atau pelaku perdagangan anak.

Hegemoni Ideologi Patriarki dan Pallocentrisme

Trafficking untuk prostitusi pada hakekatnya adalah masalah sosial yang lahir dari rahim ketidakadilan dan bias gender. Secara teoritis perbedaan gender tidaklah menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Analisis gender dalam perilaku seksual menunjukkan adanya ketidakadilan yang termanifestasi dalam bentuk adanya kekerasan (*gender related violence*).

Memang, pada dasarnya setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kapasitas untuk memberi respon seksual. Melalui analisis gender dapat dilihat bagaimana negosiasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung dalam tindakan seksual. Dalam hal ini perilaku seksual masing-masing dikendalikan oleh konstruksi sosial nilai-nilai budaya yang dianut. Masyarakat sering menentukan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan perempuan berkewajiban melayani hasrat seksual laki-laki. Atas dasar ini tampak bahwa tindakan seksual diantara laki-laki dan perempuan tidaklah egaliter. Respon seksual perempuan tidaklah ditanggapi oleh laki-laki, dan penolakan

perempuan dianggap sebagai undangan atau pernyataan setuju. Perlu juga dicermati bahwa perbedaan antara persamaan status antar pasangan merupakan peran dalam distribusi atau akumulasi kekuasaan. Seseorang yang superior (biasanya) laki-laki akan menentukan dan mempengaruhi tindakan seksual sebuah pasangan.

Bagaimana relasi gender dan ketidakadilan gender berlangsung dalam sebuah kegiatan prostitusi (sebagai akibat dari trafficking) dapat diamati dari temuan sebuah penelitian yang menunjukkan hasil sebagai berikut. Bagi laki-laki yang belum mempunyai pasangan resmi atau tetap, keberadaan pelacur adalah sarana mempelajari gaya dan permainan seksual yang dilihat dan dibayangkan. Namun, bagi laki-laki yang mempunyai pasangan resmi maupun tetap, keberadaan pelacur dimanfaatkan sebagai sarana mempratekkan tindakan seksual yang selama ini tidak diperoleh dari pasangan resminya (Yatim dan Lola Wgner, 1997).

Trafficking untuk pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standart ganda terhadap pekerja seksual. Disatu sisi, pemerintah melarang dan menangkap mereka, tetapi dipihak lain negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang PSK dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang.

Dalam prostitusi, perempuan diidentifikasi sebagai komoditi untuk dipertukarkan dan diakumulasikan, dan dijadikan persyaratan bagi laki-laki untuk memperoleh kekuasaan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, perdagangan



perempuan untuk prostitusi akan sulit dihapus sepanjang konstruksi sosial yang memapankan ideologi patriarki dan melahirkan ketidakadilan gender terus berlangsung. Mengapa, karena salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah pengendalian terhadap seksualitas perempuan, dan institusi sosial tempat pengendalian ini diperlakukan antara lain adalah keluarga dan pelacuran. Dalam hal ini, perempuan korban trafficking acapkali diancam atau dipaksa dengan kekerasan oleh para mucikari atau germonya untuk menonjolkan dorongan seksualnya (meskipun itu hanya kamuflase) ketika melayani pelanggannya. Akan tetapi perilaku yang dijalankan oleh perempuan pekerja seks ini distigmakan sebagai penyimpangan seksual. Dikotomi ini difungsikan untuk menekan kaum perempuan akan posisi mereka sebagai obyek seksual untuk melayani kepentingan laki-laki dan mempertahankan dominasi laki-laki.

Hal inilah yang kemudian makin menunjukkan bagaimana hegemoni ideologi patriarki dalam mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut hal ini, kita akan lacak terlebih dahulu pengertian hegemoni itu sendiri. Hegemoni adalah dominasi dan subordinasi pada bidang hubungan yang distrukturkan oleh kekuasaan (Hall, dalam James Lull, 1998). Tetapi hegemoni lebih dari sekedar kekuasaan itu sendiri. Hegemoni merupakan metode untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Bahkan menurut Antonio Gramsci - pencetus istilah hegemoni - "bangunan atas" (super structure) dari masyarakat (baca : negara) merupakan lembaga yang memproduksi ideologinya, dalam perjuangan atas makna dan kekuasaan.

Ideologi "versi" negara ini dibenarkan dan diperkuat oleh sebuah sistem

keagenan yang saling terkait dan efektif dalam mendistribusikan informasi dan praktek-praktek sosial yang sudah dianggap semestinya, yang merembesi segala aspek realitas sosial dan budaya. Pesan-pesan yang mendukung status quo dipancarkan dari sekolah, keluarga, kelompok keagamaan, militer dan media massa, semuanya saling menyesuaikan secara ideologis. Proses pengaruh ideologis yang saling mengartikulasikan dan saling memperkuat ini merupakan esensi hegemoni.

Hegemoni bukanlah suatu stimulasi pikiran atau aksi yang langsung, melainkan menurut Stuart Hall, merupakan suatu "susunan (dari) semua definisi yang saling bersaing mengenai realitas ke dalam jangkauan (kelas dominan), dengan membawa semua alternatif ke dalam horison pemikiran mereka. Kelas dominan menetapkan batas-batasnya - mental dan struktural - dimana kelas bawahan "hidup" dan memahami subordinasi mereka sedemikian rupa sehingga mendukung dominasi orang-orang yang berkuasa atas mereka" (Hall, *ibid*).

Dalam praktek trafficking untuk prostitusi, hegemoni yang terjadi dapat dianalisis pada dua aras utama : ideologi patriarkhi dan ideologi pallocentrist. Dalam masyarakat patriarkhal, perempuan selalu pada posisi yang ter subordinasi di dalam kehidupan seksual. Perempuan disini tampak harus memenuhi segala macam standard yang ditentukan oleh laki-laki (atau oleh struktur yang menguntungkan laki-laki). Nilai standard itu merupakan realitas obyektif yang meminta kepatuhan-kepatuhan sosial perempuan tidak terlepas dari ideologi *nature* dan *culture* atau obyek dan subyek, dimana perempuan ditempatkan sebagai obyek dalam dunia laki-laki (*culture*) (Rosaldo, 1983). Dari sini dapat

diinterpretasikan bahwa laki-laki telah menegaskan dan melestarikan kekuasaan melalui berbagai instrumen, termasuk melalui seks.

Seks jika dikaji merupakan sarana reproduksi, sekaligus sumber kesenangan, dan sesungguhnya juga merupakan pusat keberadaan manusia, karena seks menegaskan hubungan-hubungan kekuasaan si pelakunya (Suryakusuma, 1991 : 8). Seks tidak hanya untuk fungsi prokreatif, tetapi juga rekreatif yang memenuhi fungsi kesenangan dan kenikmatan yang merupakan gaya hidup hedonistik. Gaya ini melalui kelas menengah mampu memberikan inspirasi kepada kelompok masyarakat lain dalam pembentukan suatu etos konsumeristik yang berorientasi pada pemuasan kesenangan, mengejar kepentingan dan kepuasan pribadi dan mentransformasikan masyarakat yang berorientasi pada pasar. Di dalam gerakan kebudayaan *leisure class* semacam ini, perempuan merupakan suatu produk yang dikonsumsi dan merupakan pemuas kebutuhan (laki-laki).

Praktek komersialisasi perempuan sebagai pekerja seks, karenanya juga menunjukkan ciri-ciri pelaku seks dan hubungan-hubungan kekuasaan dalam hubungan seksual itu sendiri. Untuk itu, Masri Singarimbun mengatakan, *"kehidupan seks yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, lalu dimaripulasi manusia. Melalui lembaga terkadang fungsinya menjadi status sosial, misalnya beristri tiga atau empat untuk gengsi. Atau fungsinya menjadi pemuas naluri dasar di luar perkawinan (kebiasaan "jajan" laki-laki), pemuas nafsu seks semata dan kehamilan dicegah. Seks malah menjadi industri penting dengan dalih meningkatkan kesempatan kerja dan mensukseskan proyek turisme"* (Singarimbun, 1992 : 111).

Perempuan korban trafficking sudah pasti mengalami ketertindasan dari kontrol laki-laki terhadap seksualitas mereka. Perempuan-perempuan yang bernasib malang ini, hanya menjadi obyek-obyek pasif dari hasrat-hasrat seksual dan erotis laki-laki. Seksualitas yang bias laki-laki ini, merupakan cerminan dari ideologi *pallocentrist* (Pallo atau Phalus yang berarti penis dipandang sebagai simbol kekuasaan dan dipercayai bahwa atribut-atribut maskulinitas merupakan norma bagi rumusan-rumusan kultural). Pallocentrisme yang merupakan sumber dari penindasan perempuan adalah dasar dari patriarki yang mewarnai tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Ideologi ini dikukuhkan dengan artikulasi kultural yang menghasilkan stereotipe bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan (biologis) perempuan yang sangat bias gender ini secara jelas dimanfaatkan laki-laki didalam praktek seksual yang tidak sehat. Hal ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap dominasi laki-laki, suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial.

Lebih jauh perdagangan anak untuk eksploitasi seksual ternyata lebih banyak menimpa anak perempuan (Farid, 1999: 151). Hal ini berkaitan dengan peran gender yang berkembang di dalam masyarakat yang bahkan juga diadopsi oleh negara. Standard ganda ini antara lain ditunjukkan melalui terminologi prostitusi yang tidak memasukkan pekerja seks laki-laki, tetapi hanya pekerja seks perempuan. Dalam masyarakat yang melihat seksualitas perempuan sebagai "sakral, tertutup", dan hanya untuk memenuhi dan melayani kebutuhan laki-laki, maka ekspresi kebutuhan seksual perempuan secara terbuka dengan orang yang

bukan suaminya menjadi sangat terbatas. Sedangkan sikap budaya bersifat lebih permisif terhadap kebutuhan ekspresi seksual laki-laki, sehingga dalam anggapan budaya patriarkhi, laki-laki dibolehkan mencari dan melampiaskan kebutuhan seksual tanpa harus selalu dengan istrinya.

Selain itu, kebutuhan akan anak-anak perempuan untuk dieksploitasi secara seksual melalui kegiatan pelacuran, juga dikarenakan berkembangnya kepercayaan yang menganggap keperawanan bisa membuat orang awet muda dan makin jantan (Hartiningsih dalam Suyanto, 1998:6). Kebutuhan pasar pun ikut menyumbang pada tingginya tingkat perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Rasa 'aman' konsumen dari tertular penyakit kelamin merupakan salah satu alasan kenapa 'mengencani' pekerja seks anak dipilih oleh konsumen. Di samping itu, pekerja seks anak-anak yang masih 'baru' justru memberikan daya jual tinggi dalam bisnis seks, sehingga mereka menjadi sasaran para mucikari untuk dipekerjakan (Suyanto, 1998:6-7). Satu alasan lain yang berkontribusi pada persoalan perdagangan anak untuk dilacurkan adalah kebutuhan para phedophilia untuk melampiaskan sakit kejiwaannya (Farid, 1999:158).

Preferensi pada anak perempuan dalam industri seks, mengakibatkan masalah perdagangan anak perempuan yang dilacurkan menjadi semakin sulit untuk diberantas. Jaringan yang bekerja di dalamnya semakin berusaha keras untuk mengekalkan fenomena ini agar dapat menanggung keuntungan sebanyak mungkin. Salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan jerat hutang dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan melalui sistem kerja ijon.

Kerja ijon pada jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan

pada prinsipnya merupakan mekanisme penjerat melalui hutang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam industri seks terhadap anak-anak perempuan tersebut, sehingga mereka tergantung dan tidak mampu untuk keluar dari profesi yang tidak disukainya. Kerja ijon muncul ketika para pencari kerja yang tertipu diberitahu bahwa mereka harus membayar sejumlah uang kepada majikan atau mediator yang membawa mereka setibanya di tempat tujuan atau di tempat pekerjaan barunya untuk biaya transportasi yang terkadang terlalu tinggi, dokumen perjalanan, akomodasi dan biaya lainnya. Para pencari kerja tersebut tidak pernah dijelaskan sebelumnya tentang jumlah uang yang harus dibayarkan. Biasanya jumlah tersebut sangat tinggi sehingga mereka harus bekerja sebagai pembayaran dari hutang-hutang mereka. Mereka akhirnya terpaksa bekerja keras selama waktu yang tidak terbatas tanpa sanggup menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, anak-anak tersebut kemudian diperdagangkan dan dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Bahkan si majikan atau mediator pemberi hutang akan berbuat sedapat mungkin agar anak-anak tersebut maupun keluarganya terus terlilit hutang, sehingga mereka dapat terus-menerus mengeksploitasi anak-anak tersebut dengan memaksanya menjadi pekerja seksual. Ancaman dan kekerasan biasanya dilakukan oleh majikan atau mediator pemberi hutang untuk mengontrol kebebasan para pekerja (GAATW, 1997:X).

Fenomena Global, Penanganan Setengah Hati

Tidak terlalu sukar membedakan antara korban tindakan kriminal trafficking dengan pencari suaka politik di negara lain yang dianggap lebih aman.

Biasanya korban tidak tahu hak-hak mereka dan tidak siap untuk tinggal di daerah atau negara tujuan. Mereka mengalami disorientasi dan seringkali tidak memahami bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah suatu kejahatan kriminal. Oleh sebab itu, siapapun yang ingin membantu dan ingin mengorek informasi dari korban harus amat sangat peka pada situasi psikologi, budaya, serta aspek gender dari viktimisasi agar tidak terjadi viktimisasi ulang.

Trafficking in person mengandung arti sebagai pergerakan manusia meninggalkan daerah asalnya secara terpaksa (karena ada ancaman) maupun tidak (dengan penipuan melalui iming-iming pekerjaan) untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat eksploitatif, menekan dan menindas secara psikologis, fisik, seksual, maupun ekonomi di tempat tujuan. Pelakunya (traffickker) meraup keuntungan luar biasa dari kegiatan ini, sementara korbannya mengalami penderitaan luar biasa dan tak jarang hidupnya berakhir secara tragis.

Sederhananya, trafficking adalah perdagangan manusia lintas batas di dalam maupun luar negeri, termasuk penyelundupan manusia ke luar lintas batas negara. Para aktivis pembela buruh migran memasukkan persoalan buruh migran sebagai bagian dari persoalan trafficking karena pola rekrutmen calon tenaga kerja yang berlangsung di Indonesia selama ini sampai pemberangkatan dan perlakuan di tempat tujuan mengandung semua unsur trafficking.

Protokol PBB mengenai trafficking in person yang ditandatangani 80 negara di palermo Italia, Desember tahun 2000 menyatakan, trafficking in person merupakan bentuk perbudakan modern. Korban melakukan berbagai pekerjaan atas dasar pemaksaan dengan kekerasan, penipuan, dan penculikan.

Antara 700.000 sampai empat juta orang, perempuan, anak-anak dan laki-laki menjadi korban trafficking setiap tahun. Mereka dipekerjakan di rumah pelacuran, di pabrik-pabrik industri, menjadi pengemis, serdadu, dan berbagai pekerjaan yang tidak manusiawi. Mereka sulit melepaskan diri dari jaringan itu. Dari jumlah tersebut, sekitar 225.000 berada di Asia Tenggara (Kompas, 2 Maret 2002).

Karena tidak ada satupun negara terhindar dari praktek-praktek kejahatan seperti ini, trafficking in person merupakan suatu fenomena global. Namun tidak semua negara mau mengakui ada kegiatan ini di dalam wilayahnya, atau bahkan tidak tahu kegiatan kriminal ini terjadi di negaranya.

Kegiatan yang dilakukan komplotan yang terorganisasi di seluruh dunia dan merupakan bisnis milyaran dollar AS ini, memiliki turunan kegiatan yang lebih luas, mencakup perdagangan senjata ilegal, obat terlarang, money laundering dan berbagai kegiatan kriminal internasional lainnya. Dengan kata lain, kegiatan ini ada di dalam suatu jaringan sindikasi. Biasanya pelaku trafficking in person adalah orang yang sama atau berasal dari organisasi yang sama dengan pelaku penyelundupan obat terlarang dan perdagangan senjata ilegal.

Di negara yang dianggap sebagai surganya pencari kerja seperti Amerika Serikat, ternyata juga menghadapi persoalan trafficking. Sedikitnya 50.000 orang memasuki AS setiap tahun tanpa dokumen dan dipekerjakan secara paksa di tempat-tempat yang tidak pernah diketahui korban sebelumnya. Data yang dipaparkan dari media massa berikut ini, menunjukkan bagaimana persoalan trafficking juga terjadi di kawasan Eropa dan negara-negara lainnya:

Gadis Eropa dan Jebakan Prostitusi

Natasha baru berusia 18 tahun memutuskan untuk merayakan lulus sekolahnya di bekas negara Sovyet, Belarus dengan melakukan perjalanan ke negara tetangganya, Polandia.

Namun, 'liburannya' itu mendadak berakhir di kereta api Mink-Warsawa, ketika seperti beberapa wanita dari bekas blok Sovyet, dia ditarik oleh seorang calo ke dalam perdagangan seks yang sedang berkembang di Eropa Timur.

Setelah bekerja selama dua bulan di sebuah losmen di perbatasan Laut Baltik Polandia dengan Jerman, Natasha kini menghabiskan hari-harinya melayani para pelanggannya di sebuah sudut rute perdagangan utama timur-barat Eropa, hanya beberapa menit dari perbatasan Polandia.

"Saya ingin mengambil libur," kata Natasha dalam bahasa Rusia saat ia duduk di pinggir jalur jalan raya berhutan lebat yang menghubungkan Berlin dengan kota Poznan, Polandia. Dia adalah seorang calo. Dia membawa saya naik taksi ke sebuah hotel. Dia menjual saya kepada dua agen Rusia seharga 5.000 Mark Jerman. Mereka mengambil paspor saya," kata Natasha.

Mengenakan kaos oblong putih, jelana jin dan sepatu bertumit rata, Natasha yang kecil mungil tampak selalu malu dan hanya mengangkat pandangannya dari tanah sesekali saja di tengah deru mobil dan kerumunan pepohonan, karena takut pada calo yang terus mengawasinya.

Gadis malang itu mengaku tak bisa bekerja lepas dari agennya, yang mengambil separo dari penghasilannya -yang sebagian besar berasal dari pria Jerman yang datang ke dekat perbatasan untuk mencari seks. Menurut Natasha dia takut untuk pulang ke Belarus para preman yang sangat terorganisasi yang membawanya ke jalur seks; mengetahui alamatnya.

Bagi beberapa dari penjaja seks dari bekas negara-negara Sovyet seperti Rusia, Ukraina, Belarus, dan Moldova, perjalanan mereka menuju barat berakhir di daerah perbatasan di Polandia, Hongaria dan Republik Ceko, jalur yang padat dengan losmen-losmen di mana penjaja seks melambai-lambaikan tangannya pada mobil-mobil dan truk-truk yang lewat.

Untuk pergi lebih jauh lagi, mereka perlu visa guna memasuki Uni Eropa, yang memberlakukan suatu kesepakatan bebas perbatasan yang disebut perjanjian Schengen di antara negara-negara anggotanya.

Uta Ludwig, koordinator pada kelompok pendukung bagi para penjaja seks, Bella Donna, di kota perbatasan Jerman, Frankfurt di Oder mengatakan, beberapa dari para wanita timur yang bekerja di perbatasan Polandia dan kini sedang menunggu peluang untuk kembali. Beberapa di antaranya bisa membayar lebih dari 15.000 mark untuk diselundupkan ke Barat, kata Ludwig, karena di barat mereka menerima penghasilan lebih baik dan diperlakukan layak oleh pelanggan dan polisi.

Dia mengatakan, sementara hanya sedikit wanita yang diperdaya melawan jebakan ke dalam dunia pelacuran, mereka yang menjadi penjaja seks secara sadar

juga dalam keadaan yang menyedihkan. Perdagangan seks juga menimbulkan tantangan ganda bagi ke-15 negara Uni Eropa saat perhimpunan itu bersiap untuk mengakui negara-negara bekas blok komunis seperti Polandia, Republik Ceko, dan Hongaria.

Pada saat mereka bergabung dengan Uni Eropa, ketiga negara itu akan membuat bagian perbatasan eksternalnya dan harus mulai memberlakukan visa pada para pengunjung dari bekas sekutu Sovyet.

Uni Eropa khawatir rencana pengawasan perbatasan mereka tidak cukup efisien pada saat mereka bergabung dengan polisi perbatasan dan mencegah membanjirnya imigran gelap dan kejahatan terorganisasi.

Menurut Uni Eropa, pengawasan terhadap dokumen-dokumen palsu tidak cukup, teknologi mereka yang ketinggalan jaman dan penjaga perbatasan yang bergaji rendah di negara-negara itu, membuka peluang untuk korupsi. Menurut Ludwig, perdagangan gelap wanita akan beralih ke arah timur pada saat Uni Eropa meluaskan wilayahnya. "Apa yang dinamakan pelacuran kotor akan mengalir ke daerah-daerah perbatasan lainnya," katanya.

---000---

Surabaya Post, Selasa 14 November 2000

Wanita-wanita itu terus diperdagangkan

Negara-negara maju menghadapi kenaikan lalu-lintas kargo manusia –sebagian besar wanita dan gadis yang dipaksa menjadi pelacur- dan menurut para ahli mereka tak mampu menghentikan para geng-geng penjahat yang berada di belakang "perbudakan modern" itu.

"Itu benar-benar bisnis jahat dan merupakan sisi gelap yang nyata dari globalisasi yang memudahkan hubungan antar negara dan gampangnya orang bepergian," kata Senator Sam Brownback, tokoh Partai Republik dari Kansas.

"Perdagangan gelap itu merupakan masalah dunia dan jumlahnya cukup banyak," kata Regan Ralph, Direktur Pelaksana Divisi Hak-hak Wanita Rights Watch. "penyelidikan yang kami lakukan membantu mendukung pernyataan bahwa ratusan wanita sudah diperdagangkan secara gelap".

Departemen Luar Negeri AS memperkirakan, lebih dari satu juta orang diperdagangkan di seluruh dunia setiap tahunnya, sementara menurut beberapa ahli jumlah mereka bisa dua kali lipat.

Sebagian besar dari mereka itu dipaksa untuk terjun ke dunia pelacuran, sementara lainnya menjadi pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan pekerja di ladang-ladang.

Di seluruh dunia, sindikat-sindikatan kejahatan sering menangkap wanita dan gadis-gadis untuk dijadikan pelacur dari Rusia dan bekas Republik-republik Soviet, sebagian besar Asia dan Amerika Selatan.

Sering para korban yang sedang mencari pelarian dari kemiskinan di negara mereka sendiri menyetujui tawaran curang untuk menjadi pekerja di luar negeri seperti pengasuh anak atau pegawai restoran.

Nyatanya, mereka dipaksa menjadi pelacur dalam keadaan menyedihkan di sebuah negara asing di mana mereka tak bisa bicara bahasa setempat –yang menurut dugaan untuk membayar ongkos fiktif penyelundupan yang jumlahnya ribuan dollar AS.

Wanita dan gadis-gadis yang paspor dan kartu-kartu identitas mereka disita oleh para penyelundup, kadang-kadang beberapa di antaranya kemudian “dikembalikan” setelah tertular penyakit seperti AIDS –berpindah-pindah dari losmen satu ke losmen lainnya.

“Perdagangan manusia terutama wanita dan anak-anak merupakan suatu bentuk perbudakan masa kini,” kata Theresa Loar, koordinator senior urusan wanita di Deplu AS.

“Pada intinya, perdagangan internasional wanita dan anak-anak dilakukan lewat penculikan, pemaksaan, kekerasan dan eksploitasi dengan cara-cara paling tercela.”

Komoditas Baru

Laura Lederer, Direktur Proyek Perlindungan di Universitas John Hopkins yang berkedudukan di Woshington mengatakan, penindakan tegas terhadap perdagangan obat bius dalam 20 tahun terakhir ini menyebabkan sindikat-sindikat kejahatan yang sudah mapan pada rete-rute perdagangan itu, kini beralih ke komoditas baru.

“Undang-undang tentang obat bius kini menjadi amat ketat di berbagai negara dan lembaga-lembaga pelaksana undang-undang serius menahan dan mengadili para pedagang obat, sementara undang-undang mengenai perdagangan wanita dan anak belum ada atau sangat lemah dan tidak dilaksanakan,” katanya.

Proyek Perlindungan tengah menyusun sebuah data base undang0undang tentang perdagangan manusia di seluruh dunia dan menggambarkan peta yang memperlihatkan rute-rute yang biasa dipakai sindikat-sindikat kejahatan untuk mengirimkan para korban.

Brownback dan senator Paul Wellstone, demokrat dari Minnesota tengah mensponsori pembuatan undang-undang untuk menghukum semua perdagangan manusia, memperberat hukuman penjara terhadap para pelanggarnya dan lebih memberikan bantuan ketimbang penahanan atau deportasi bagi para korban.

Undang-undang itu juga akan memeberi hak pada sebuah lembaga di AS untuk mempublikasikan di negara-negara lain bahaya-bahaya perdagangan manusia di negara-negara lain dan mengharuskan pemerintah AS menyebutkan negara-negara yang hampir tidak melakukan tindakan atas masalah tersebut, kata Wellstone.

Sekitar 50 ribu orang setiap tahunnya -setengahnya dalam perdagangan seks-dijual ke AS, demikian perkiraan CIA. :Perdagangan manusia di AS cukup menonjol, tetapi lebih besar lagi di kawasan-kawasan di mana perbatasan-perbatasannya tidak dijaga dan dipatroli,” kata Brownback.

PBB yang belum memiliki data tentang jumlah wanita yang terjebak dalam perdagangan seks, tengah berjuang untuk mengatasi problem itu. Para perunding lebih dari 100 negara tengah menyusun sebuah protokol yang berkaitan dengan

perdagangan wanita di Wina, sebagai bagian dari sebuah konvensi di PBB untuk membarantas kejahatan transnasional.

Konvensi itu akan ditandatangani bulan Desember di Palermo, Sisilia. PBB memperkirakan, perdagangan manusia menghasilkan 1,5 sampai 2 juta dollar AS/bulan pada awal 1990-an dan sekarang melonjak menjadi 8 sampai 9 juta dollar dengan keuntungan-keuntungan bagi para geng penjahat yang terlibat, kata Tucci.

Masuknya geng-geng kriminal yang agresif dari bekas blok Soviet menimbulkan lonjakan besar dalam perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Kapan pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dihentikan, hampir selalu terkait pada kemauan politik. Untuk memberantas perdagangan itu dengan sungguh-sungguh berarti mengaktifkan penyelidikan dan penuntutan serta menghukum pelaku kejahatan,” katanya.

Untuk memberantas perdagangan manusia itu beberapa negara juga akan harus merubah undang-undang mereka.

Human Right watch September lalu menyiarkan sebuah laporan tentang perdagangan wanita Thai ke dalam industri seks di Jepang.

Menurut sebuah LSM merinci ribuan wanita Nepal ke India, wanita Myanmar ke Thailand dan wanita eropa Timur ke Bosnia.

Menurut Lederer, Rusia merupakan negara “pengirim” terbanyak. Sejauh ini kami telah melacak wanita muda yang diperdagangkan dari Rusia ke 43 negara termasuk Eropa, Kanada, AS, Meksiko, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru dan Thailand.

Wanita-wanita dari India, Pakistan dan Bangladesh, katanya juga diperdagangkan dalam jumlah besar ke Timur Tengah terutama negara-negara makmur seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab bahkan Arab Saudi.

---000---

Surabaya Post Selasa 6 Maret 2001

Kisah Manusia-manusia Yang Diperdagangkan Buah Dari Lingkungan Yang Rusak

Saat Tatiana (23), seorang perawat dari Moldova -salah satu negara pecahan dari Uni Soviet- merencanakan liburan musim panasnya ke Yunani tahun lalu, dia sadar sepenuhnya mesti berhati-hati. Banyak wanita dari negaranya menjadi artis-artis gadungan, menjadi wanita penjaja kenikmatan, dan yang tak kalah mengkhawatirkannya adalah ancaman tiket palsu dan pencurian paspor. Karena itulah ia minta pertimbangan teman masa kecilnya yang kemudian mendaftarkannya ke sebuah biro perjalanan.

Penawarannya cukup menarik 7 hari penuh menikmati matahari Athena plus makan dan minum dengan biaya 800 dollar AS. Ia ambil paket tersebut.

Beberapa hari kemudian Tatiana sudah ada di sebuah mobil sewaan yang ia harap membawanya berkeliling Pantai Tengah yang bermatahari. Tetapi ternyata

ia bukannya ke Yunani melainkan dibawa ke Hungaria. Ketika bangun kalimat pertama yang ia dengar adalah, "Anda tidak lagi di Moldova. Anda telah dijual." "Tatiana -seperti wanita lain dalam kasus ini namanya adalah palsu- terhenyak.

Selama 4 hari berikutnya Tatiana melintasi perbatasan Serbia sebelum akhirnya tiba di sebuah kota berdebu di Kosovo. Di sana untuk ke dua kalinya ia dijual kepada 2 orang etnis Albania bernama Nazif dan Luli. Di sana Tatiana dipaksa melayani sekitar 4 tamu per malamnya.

"Di suatu malam salah satu germo itu memukul saya, lalu memberi saya tisu untuk mengusap air mata. Setelah itu ia menggiring saya kepada klien dengan sebuah senyuman," kenang Tetiana. "Hampir tidak mungkin untuk tidak patuh terhadap mereka."

Tatiana memang hampir tak bisa lari karena ke kamar mandipun dijaga. Untuk menandai para wanita "milik" mereka, para germo ini memberi tato, cap yang memungkinkan mereka tidak dicuri oleh geng lain. Suatu kali, kepada tamu yang ternyata seorang konsultan di Swiss, Tatiana meminta pertolongan. Laki-laki itu menawarkan 5.000 dollar kepada sang germo bagi pembebasan Tatiana. Tapi mereka menolaknya dan sebagai ganjaran atas "kelancangannya" Tatiana dipukuli.

Tapi bagaimanapun Tatiana masih tergolong beruntung. Suatu malam orang yang mem-*booking*-nya mengajaknya ke luar kota. Saat melintasi pos pemeriksaan -saat itu Kosovo diawasi oleh pasukan NATO dan Rusia- yang dijaga pasukan Rusia, Tatiana dikeluarkan.

Setelah tahu duduk persoalannya, wanita malang itu diserahkan kepada sebuah badan pemberi bantuan internasional. Meimpi buruk Tatiana berakhir sampai di situ. Sementara banyak sekali wanita lain yang tidak seberuntung dia.

Sekitar 200 – 300 ribu wanita asal Eropa Timur dan negara-negara bekas pecahan Uni Sovyet diselundupkan ke negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara setiap tahunnya. Menurut catatan Organisasi Migrasi Internasional (IOM), sebagian besar dipaksa bekerja di hotel-hotel mesum atau di klub malam. Hingga kini Eropa Timur dan bekas Uni Sovyet memang menjadi wilayah dengan pertumbuhan wanita penghibur tercepat. Inilah "wajah era modern yang memalukan".

Meski begitu jumlah wanita yang terperangkap dalam praktik gelap ini makin banyak sebagai konsekuensi tak berartinya perbatasan antar negara, keudahan dalam transportasi, dan kunjungan internasional, serta makin lebarnya jurang antara kaum kaya dan miskin. Akibatnya sungguh luar biasa, rusaknya keluarga, meningkatnya korupsi, dan makin besarnya pendapatan bagi kejahatan-kejahatan terorganisasi. Tapi yang paling mendapat perhatian atas kenyataan ini adalah direndahkannya harkat manusia.

"Hal ini lebih dari sekedar tentang wanita," kata seorang veteran penyelidik AS. "Ini adalah masalah politik, masalah ekonomi, masalah migrasi, dan lebih dari semua itu, ini adalah masalah HAM".

Menurut para penyelidik, ini adalah perbudakan di era modern dengan penipuan, koersi, dan kekerasan sebagai intinya.

Lihai

Sejauh ini data mengenai perdagangan wanita sulit didapatkan. Sebagaimana

halnya tentang perdagangan obat bius, perdagangan wanita pun dilakukan “di bawah tanah” di mana para saksi dan korban dipaksa tutup mulut.

Tetapi berdasar kesaksian sejumlah korban dan saksi didapat sebuah gambaran kekejaman seperti di masa pertengahan; wanita-wanita itu dikurung dalam sel, tidur di atas lantai atau meja, dan makanannya hanya *fast food*. Mereka yang menolak harus mau menerima pemerkosaan, dipukuli, atau di sundut denga rokok.

Seorang wanita asal Moldova yang diselamatkan dari Kosovo mengatakan dirinya tidak melihat matahari sebulan penuh. “Saya tidak pernah berfikir bahwa hal ini mungkin terjadi. Orang-orang itu adalah binatang”.

Tidak hanya berhenti di Kosovo dan bagian lain Yugoslavia, penyelundupan dari perbudakan wanita ini berlanjut terus ke Albania dan sejumlah wilayah Italia -di mana mereka diberi pelatihan- sebelum akhirnya disebarkan keseluruh negara Eropa Barat dan Amerika Utara.

Buruknya kondisi politik da infrastruktur dibekas Yugoslavia membuat wilayah ini potensial sekali sebagai sarang penyelundup wanita. Pasukan PBB yang ditempatkan di wilayah tersebut kalah lihai dibanding dengan *geng-geng* ini.

Seperti di masa lalu, kini para korban jarang yang mau mengungkapkan mimpi buruk meraka. Akibatnya banyak upaya-upaya penegakan hukum yang gagal dilakukan. Tidak heran bila kemudian kesadaran para petugas di negara-negara Eropa Barat -termasuk inisiatif pengetahuan pengawasan di perbatasan yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Italia Giuliano Amato awal febroari lalu- sejauh ini tidak banyak membantu.

Tidak hanya itu, para wanita ini disalahkan karena “membiarkan” diri mereka dilecehkan dan diperdagangkan. Akibatnya lebih tragis, para wanita ini banyak yang ditangkap karena melakukan prostitusi sementara para penyelundup mereka bebas berkeliaran.

Sejumlah pihak -seperti petugas imigrasi Republik Ceko- bahkan memberi cap yang tidak diharapkan kepada wanita asing yang tertangkap sebagai pekerja seks.

“Perilaku seksual seorang wanita sepenuhnya merupakan tanggungjawab mereka sendiri,” kata Viorel Kalistru, seorang dokter Moldova yang merawat para wanita korban penyelundupan. Sebuah kalimat yang mencerminkan kesalahan benar-benar ditimpahkan kepada korban.

Dipicu ekonomi

Kekacauan dan lumpuhnya perekonomian di Eropa Timur dan negara-negara bekas Uni Sovyet dapat disebut menjadi ladang subur bagi praktik ini. Di Moldova, misalnya, perekonomian turun hingga 50% dalam satu dekade terakhir dengan gaji atau upah per bulan sekitar 30 dollar. Selain itu 80% perangkat rumah tangga berada di bawah level subsistem dan 90% masyarakat hidup dalam kondisi yang lebih buruk dibanding masa komunis dulu. Pengangguran sangat para di sini hingga seorang diplomat mengatakan “yang bisa mereka lakukan adalah berjalan sepanjang hari”.

Says Ala Mandacanu, seorang politisi Moldova yang mau mengungkap hal ini secara terbuka mengatakan “Orang-orang di sini mau melakukan apapun untuk

uang”.

Dalam kondisi seperti itulah para penyelundup datang janji-janji masa depan yang lebih cerah. Bagi para penyelundup sendiri ini adalah pekerjaan dengan infestasi kecil namun menjanjikan untung besar. Hanya bermodal beberapa ratus dollar untuk membeli tiket, mengurus visa, dan pemeriksaan kesehatan, mereka bisa meraih 1.000 dollar bila wanita yang mereka selundupkan dijual ke Rumania, dan bila dijual ke Roma, Italia, memperoleh lima kali lipatnya. Belum lagi pendapatan tambahan saat para wanita malang mereka dikerjakkan selama dalam perjalanan. Keuntungannya sangat besar, apalagi karena wanita-wanita ini bisa dijual dan dijual lagi.

“Hasilnya lebih besar dari pada modal patungan,” kata salah satu pejabat yang menangani masalah ini. IOM mengatakan pendapatan per tahun industri ini di seluruh dunia mencapai 6 – 12 milyar dollar.

Para penyelundup memang sangat lihai. Mereka terbangun dalam sebuah organisasi longgar. Ada yang bekerja sendiri, ada juga yang menjadi bagian dari sebuah organisasi kejahatan yang lebih besar. Orang-orang yang pernah menjadi korban praktik ini atau pihak-pihak lain yang gampang memperoleh kepercayaan adalah garda depan rekrutmen wanita-wanita yang diperdagangkan.

Di Moldova, para perekrut terkenal termasuk putri seorang pendeta desa dan istri seorang polisi. Mereka juga rutin juga menggunakan iklan di surat kabar maupun pemberitahuan di internet. *Tersedia pekerjaan bagi para gadis muda, bayaran 800 dollar AS per minggu*, begitu salah satu iklan yang dimuat di harian Makler, Chisinau. Ketika seorang wartawan yang menyuar sebagai seorang yang mencari kerja menanyakan pada telpon yang tertera, seseorang yang mengaku bernama “Angela” mengatakan tersedia bayaran 500 dollar/ minggu -tidak disebutkan jumlah pastinya- untuk pekerjaan “termasuk hubungan yang dekat”.

Ketika ditanya kemungkinan prostitusi atau perbudakan yang akan menimpa nantinya, “Angela” mengatakan “Jangan khawatir Anda ada di bawah perlindungan imigrasi.” “Angela” menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu “garansi” kesungguhannya. Seorang korban penyelundupan wanita pernah melaporkan “Angela” kepada polisi lokal, tapi hingga kini belum ada yang tertangkap.

Biasanya, sekali seorang berhasil dibawa pergi, semua dokumennya akan dibawa penyelundup. Bila korban ingin berontak, selalu saja diancam dan diserahkan kepada pihak yang berwenang setempat. Seperti kasus Tetiana, kemudian para korban ini diberi tahu bahwa mereka sudah dijual dan satu-satunya cara untuk kembali mereka adalah melunasi “utang” mereka. Di setiap penyelundup yang menerima, ancaman ini selalu diberikan.

Ada juga peristiwa yang lebih buruk. Marina (25), dari Chisinau sudah mengalaminya. Ivo seorang Serbia-Bosnia yang mendapatkannya di Budapest, Hungaria, mengatakan Mariana terlalu jelek untuk seorang pekerja seks. Ia mungkin hanya layak dikilokan organnya saja. lalu di sebuah tempat di Bosnia Utara Mariana diperkosa berkali-kali selama 2 hari. Di Montenegro dan Serbia sejumlah wanita mengatakan dirinya dibariskan telanjang di sebuah kamar hotel untuk dilihat para calon pembeli. Di Kosovo, mereka akan diancam diteriaki sebagai warga Serbia bila menentang perintah *genk*. Seperti diketahui di Propinsi

ini pertikaian antar etnis keturunan Albania dan Serbia terus bergolak.

Bagi sejumlah korban yang berhasil melarikan diri kenangan buruk itu terus membayang. "Jiwa saya ternoda," kata Olga (19). "Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri karena mempercayai orang." Kini dia tergantung pada tiga pak rokok dengan wajah yang tidak menunjukkan keceriaan.

"Orang mungkin akan menyangka saya sebagai junkis atau pecandu alkohol."

Penegak Hukum yang Kurang

Kurangnya kesungguhan dalam penegakan hukum dan operasi di negara-negara Eropa Timur membuat penyelundupan manusia terus berlangsung. Sebuah laporan PBB bahkan menyebut mayoritas polisi di wilayah tersebut bersalah karena tahu ada banyak hotel mesum namun tidak mengambil tindakan apa-apa. Jangan harap ada penangkapan.

Kurangnya saran juga menjadi kambing hitam. "Kami punya rencana nasional untuk melakukan operasi tersebut," kata Larisa Miculet, salah satu aparat penegak hukum di Chisinau. "Tapi kami tak memiliki dana".

Miculet tidak berbohong. Di kota besar Moldova itu banyak kantor polisi yang bahkan tidak memiliki mobil.

Selain itu, sulitnya memberantas kejahatan ini juga gank-gank tersebut sangat lihai. Sadar peradilan baru bisa digelar bila ada kesaksian dari korban, genk-genk penyelundup di Kosovo menulis kontrak dalam bahasa Inggris yang mesti ditandatangani oleh korban. Wajar ketika banyak wanita malang ini enggan bersaksi sekalipun diberi kesempatan.

Sepertiga wanita yang "diselamatkan" di Kosovo dalam 6 bulan terakhir enggan bersaksi dan menolak menunjuk siapa penculik dan penyekap mereka. Dua kali pasukan penjaga PBB menggerebek klab malam di tepi rel kereta api di kota Ferizai, tapi para korban tidak mau mengatakan siapa pemilik klab malam itu yang telah "mempekerjakan" mereka meski bekas sundutan rokok tampak nyata dilengan mereka.

Bila ada yang mau bercerita pun kondisinya tidak terlalu kondusif. Di Moldova, wanita-wanita yang dikembalikan dari AS dan Eropa hampir terjadi tiap minggu tapi dukungan yang mereka dapat kecil sekali. Marina yang memberanikan diri mangadukan "Angela" dan dua orang Serbia-Bosnia yang memperkosanya kepada polisi nyatanya hanya memperoleh telepon gelap berisi ancaman, "Jika Anda bersaksi, maka selamanya Anda akan hidup dalam ketakutan".

Meski begitu upaya-upaya memperlambat gerak perdagangan manusia menemukan momentumnya. Setahun lalu bentuk kejahatan ini tidak terlalu diperhatikan, tetapi begitu masalah pencari suaka mengemuka, isu ini pun ikut terangkat. Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) bahkan sudah membentuk satu gugus tugas yang mengkoordinasikan semua masalah ini di Balkan. Program perlindungan bagi para saksi mulai dibentuk disejumlah negara. Sementara Kosovo, di bawa administrasi PBB, merancang satu UU anti penyelundupan menyeluruh meski propinsi ini tetap menjadi pintu masuk kronis bagi operasi para penyelundup manusia.

Di Moldova, Kedubes AS membiayai program iklan layanan masyarakat di televisi dan memberikan penyuluhan di sekolah tentang penyelundupan manusia ini. Dalam upaya yang sama, IOM menyebarkan 20.000 pamflet dalam bahasa Inggris dengan sasaran masyarakat internasional di Moldova.

Tapi jalan masih teramat panjang. Tatiana yang mengurus segala keberaniannya untuk melaporkan para penyelundup dan kawan-kawan yang menipunya, Oxana, tidak mendapat tanggapan apa-apa. Yang ia dapat malah teror telepon.

“Saya mencoba melihat ke masa depan, tapi saya tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi pada saya,” katanya minggu lalu. “Tak ada keadilan di sini.” Dan ini akan sampai kapan berlangsung?.

---000---

Langkah maju telah diambil pemerintah AS dalam menghadapi persoalan trafficking dengan jalan membentuk gugus tugas dan memiliki legislasi guna memberantas trafficking. Kongres AS berhasil meloloskan UU Perlindungan untuk Korban Trafficking dan Kekerasan di tahun 2000. Korban yang mau bersaksi di pengadilan akan mendapatkan status pengungsi. Mereka berhak mendapat pekerjaan dan membawa keluarganya ke AS.

Kebijakan anti-trafficking di AS didasarkan pada tiga kerangka kerja yang terintegrasi, yakni pencegahan melalui pendidikan, penyadaran masyarakat, alternatif ekonomi, mengusut secara hukum dan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan. Selain itu, AS telah memiliki mekanisme dan sistem yang tertata untuk mengatasi persoalan kekerasan, seperti hotline langsung kepada petugas keamanan. Tiga kerangka kerja inilah yang nampaknya akan digunakan AS untuk memantau keseriusan negara-negara lain dalam menanggapi persoalan ini. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Berita yang dilansir peneliti dari harian Kompas berikut ini diharapkan cukup mengilustrasikan bagaimana langkah penanganan yang telah ditempuh pemerintah RI

Perdagangan Perempuan dan Anak, Nyata Tetapi Tidak Ditangani Serius

Indonesia baru saja selesai menjadi tuan rumah penyelenggara Konvensi Regional Tingkat Metri tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia, dan Kejahatan Lintas Nasional yang terkait di Nusa Bali, 26 – 28 Febroari 2002.

Di dalam konferensi yang dihadiri 34 Menteri itu, salah satu yang dibicarakan adalah tentang penyelundupan dan perdagangan perempuan dan anak.

Perdagangan perempuan dan anak adalah praktik yang sudah seringkali tidak menyadari kalau dirinya diperdagangkan. Hal ini bisa karena biasanya yang melakukan adalah orang-orang yang dekat dengan diri korban, ditambah dengan nilai-nilai sosial di masyarakat yang memandang perempuan dan anak sebagai pihak yang harus mengabdikan dan berkorban.

Berdasarkan definisi, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menyebutkan, perdagangan perempuan adalah setiap tindakan yang mengarahkan atau mengajak, mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerahkannya kepada sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia dan kemanusiaan sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau sekelompok orang. Bila hal di atas dilakukan pada mereka yang belum berusia 18 tahun, maka hal itu adalah perdagangan anak.

Dengan demikian, orang yang menyerahkan perempuan atau anak kepada mucikari termasuk mereka yang memperdagangkan manusia. Begitu juga mereka yang menyerahkan perempuan atau anak kepada agen tenaga kerja di dalam negeri atau ke luar negeri dengan tidak mendapat perlindungan hukum dan jaminan yang manusiawi.

Dalam catatan Koalisi Perempuan, bentuk-bentuk perdagangan perempuan yang kerap ditemui adalah ketika perempuan itu dijadikan pekerja rumah tangga; diperdagangkan untuk prostitusi dan pornografi; anak-anak dipekerjakan di jermal yang biasanya terdapat di Jawa dan Sumatera; dipekerjakan sebagai pengemis, pengamen dan pekerja jalanan lainnya; adopsi palsu terhadap anak-anak yang biasanya terjadi di daerah konflik; pengantin pesanan yang terjadi di Pontianak dan Singkawang; perdagangan anak untuk dipekerjakan di perkebunan dan pabrik-pabrik; dan eksploitasi seksual oleh pengidap pedofilia.

Ironisnya, perdagangan itu sering kali dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan korban. Bisa suami, orang tua, paman atau orang yang dituakan di lingkungan mereka. Terungkapnya kejahatan seorang ibu yang berprofesi sebagai seorang mucikari di Semarang akhir tahun lalu yang menjual anak gadisnya sendiri kepada pelanggannya, menambah deretan panjang kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak.

Bila kita berjalan di daerah-daerah miskin dan padat di Jakarta, misalnya, kita dengan mudah bisa menemukan orang tua yang menjual bayinya karena tidak

mampu membiayai. Seorang “pembeli” menuturkan kepada Kompas, ia dipaksa membeli bayi oleh seorang ibu di kawasan Jakarta Barat dengan harga Rp 2 juta karena keluarga itu miskin sementara suaminya tidak bekerja dan mereka telah memiliki 4 orang anak.

Tidak sedikit pula cerita para perempuan muda yang terjebak ke dalam pelacuran karena dibohongi oleh teman atau pacar mereka dengan iming-iming mendapat pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan dengan upah tinggi. Bulan Maret 2000, misalnya, polisi membongkar penyekapan 600 anak berusia belasan tahun yang dipekerjakan untuk memuaskan para laki-laki hidung belang di Dumai. Lima di antara mereka mengadu kepada Poltabes Medan mengaku dipaksa dan diancam agar menjadi pelacur di Dumai. (Kompas. 9/3/2000).

Pada kasus pekerja migran, ketiadaan lapangan kerja di daerah asal adalah pendorong perginya perempuan menjadi pekerja migran. Di Kerawang Barat, misalnya, sawah menghampar luas dan subur karena adanya jaringan irigasi, tetapi sawah tersebut telah menjadi milik orang-orang di Jakarta atau petani-petani kaya setempat. Kebanyakan penduduk akhirnya hanya menjadi buruh yang di luar musim tanam dan panen hanya berupah Rp 7000 per hari kerja, atau menjadi pedagang hasil bumi yang hasilnya tak memadai.

Akhirnya, para perempuan –istri dan anak gadis- menjadi pihak yang bekerja di luar kampung sebagai TKW karena keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan hanya memungkinkan peluang kerja sebagai TKW. Dalam proses pemberangkatan inilah –sering kali dengan bantuan aparat pemerintah yang mengeluarkan surat keterangan untuk ijin pemberangkatan, terjadi peluang terjadinya perdagangan perempuan. Mereka tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai, dieksploitasi mulai dari saat mengurus surat keterangan, dan dimanipulasi umur dan data pribadi lainnya agar mereka memenuhi syarat sebagai TKW hingga penempatan di luar negeri.

.....

Perdagangan perempuan dan anak sebenarnya sudah menjadi masalah serius. Koalisi Perempuan mencatat sepanjang Maret 2000 sampai 2001 mencatat 381 kasus anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual.

Dari daerah pantai Utara Jawa, menurut pemetaan Koalisi Perempuan, setiap bulan ada belasan anak perempuan dikirim ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Mereka dieksploitasi untuk bisnis pelacuran oleh calo atau orang tuanya sendiri untuk menyelamatkan kehidupan keluarga anak-anak tersebut dari kemiskinan dan kelaparan. Beberapa di antaranya bahkan mengijon anak-anak yang baru berusia dibawah 12 tahun untuk dijual ke rumah-rumah bordil karena kemiskinan.

“Ada penelitian dari rekan Ruhaini (salah satu pengurus Rifka Anissa Women’s Crisis Center, Yogyakarta-red) bahwa calo-calo perdagangan anak itu berkeliling ke desa-desa melihat gadis-gadis kecil yang cantik-cantik, lalu diijon,” kata Nursyahbani Katjasungkana dari Koalisi Perempuan, Jum’at (1/3) sore.

Sampai akhir tahun 2001, Koalisi Perempuan memperkirakan 300.000 anak Indonesia diperdagangkan ke Hongkong, Malaysia, Jepang dan Taiwan dengan melalui proses resmi dengan izin sebagai duta wisata, bekerja di bidang jasa

hiburan, maupun bekerja di restoran. Perdagangan anak untuk tujuan dieksploitasi seksual bukan hanya terjadi pada anak perempuan, karena Koalisi Perempuan juga mendapatkan bahwa terjadi perdagangan anak laki-laki kepada orang asing pelaku pedofilia.

Dengan mengacu pada definisi perdagangan manusia/perempuan pada awal tulisan ini, maka sebenarnya perdagangan manusia/perempuan pun termasuk memperdagangkan perempuan sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Alasannya, karena dalam hubungan kerja antara PRT dan majikan tidak ada perlindungan hukum yang memadai antara ke duanya sehingga PRT rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seperti jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang tidak wajar. Upah yang tidak memadai, sampai kekerasan secara fisik.

Perdagangan manusia juga muncul dalam bentuk pengiriman tenaga kerja sebagai tenaga migran. Tim Pengendali Tenaga Kerja Wanita di terminal III Bandara Soekarno-Hatta mencatat rata-rata 15 – 20 persen setiap bulannya ada TKW bermasalah seperti mengalami stres, histeris, pulang membawa bayi, dan mengalami pelecehan seksual, dari rata-rata 25.000 orang TKW per bulan.

Konferensi Internasional di Bali sebetulnya sudah menunjukkan bahwa persoalan perdagangan manusia sudah menjadi masalah serius. Selain masalah kemanusiaan, perdagangan manusia yang biasanya terjadi dari negara kurang kaya ke negara yang lebih kaya juga akan menimbulkan persoalan sosial di negara-negara tujuan sehingga untuk mereka persoalannya adalah mengeliminir atau bahkan mencegah munculnya sosial di negara mereka.

Pada tingkat individu perdagangan, masalah bisa menyangkut masa depan bahkan hidup-mati individu yang bersangkutan. Perdagangan perempuan biasanya akan diikuti dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban. Gaji yang tidak dibayar, larangan untuk bergaul dengan dunia luar tempat kerjanya, gaji yang tidak dibayar, bentakan, makian sampai pemukulan secara fisik yang bisa menimbulkan kecacatan fisik atau kematian, adalah kekerasan yang akan diterima oleh perempuan dan anak korban perdagangan.

Perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual juga akan mengalami individu mengalami trauma psikologis, bahkan bila ia akhirnya berhasil keluar dari dunia prostitusi. Perasaan kotor, tak berguna, akan membuat perempuan merasa inferior sehingga ia dengan mudah dieksploitasi.

.....

Data yang dikumpulkan lembaga nonpemerintah seperti Koalisi Perempuan dan kasus yang diungkap media massa sudah begitu nyata, sayangnya pemerintah tidak punya kebijakan menyeluruh dan tegas untuk menangani perdagangan manusia.

“Sampai saat ini kami belum melihat usaha yang konkrit dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak. Bahkan, usaha preventif pun dalam bentuk hukum sangat tidak memadai,” kata Nursyahbani Katjasungkana yang juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.

Menurut Nursyahbani yang juga pengacara itu, satu-satunya peraturan yang menyebut perdagangan perempuan adalah pasal 297 KUHP yang menyebutkan

barang siapa yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dikenai hukuman 7 tahun penjara.

Yang menjadi masalah, penegak hukum menginterpretasi perdagangan itu hanya terbatas untuk eksploitasi seksual. "Bagaimana dengan *force labour* seperti TKW? Tidak ada definisi tentang unsur-unsur perdagangan perempuan dan anak," tambah Nursyahbani.

Perspektif umum dari pemerintah tentang perdagangan perempuan hanyalah menyangkut prostitusi dan umumnya yang disalahkan pun pihak perempuan dengan kata-kata "kenapa mau?".

"Pendekatannya sangat moral, padahal perdagangan perempuan dan anak menyangkut aspek sosial dan politik. Perdagangan perempuan terjadi karena adanya anggapan yang dominan yaitu perempuan identik dengan pemenuh kebutuhan seksual yang bisa dikomodifikasikan. Untuk mengatasi perdagangan perempuan karenanya tidak bisa hanya pendekatan moral atau mengatakan ini karena kemiskinan, karena di negara-negara kaya perdagangan perempuan dan anak juga terjadi," tambah Nursyahbani lagi.

Bila Indonesia lambat bertindak, maka komunitas internasional yang akan mengambil alih penanganan perdagangan perempuan ini melalui sanksi-sanksi yang dikaitkan dengan bantuan internasional. Amerika misalnya, telah mengaitkan bantuan luar negerinya dengan penanganan perdagangan manusia. Bila ini benar-benar terjadi, bisa jadi akan memperkuat hegemoni negara-negara kaya terhadap negara yang kurang berkembang termasuk Indonesia dalam segala aspek kehidupan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk :

1. Mengetahui ketentuan hukum atau perundang-undangan yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengadili kasus-kasus perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi.
2. Mengetahui persepsi, kepedulian (*concern*), dan upaya yang telah dilakukan para aparat penegak hukum dalam melindungi korban trafficking untuk prostitusi.

MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada pihak-pihak yang selama ini terkait dan menangani permasalahan perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi (Kepolisian, pengadilan, kejaksaan, Pemerintah Daerah setempat, dan DPRD setempat). Studi kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan wacana bagi penyusunan kebijakan (Peraturan Daerah, yurisprudensi, maupun peraturan hukum) yang lebih sensitif gender dan berkeadilan gender dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan perempuan dan anak (trafficking) untuk prostitusi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif terhadap proses-proses hukum atau pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus perdagangan anak dan perempuan yang pernah ditangani oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan) di tiga wilayah penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan di Surabaya, Malang, dan Banyuwangi dengan pertimbangan kasus-kasus trafficking cukup sering terjadi di wilayah ini. Selain itu, peneliti memiliki akses untuk menggali data dari informan penelitian ini.

Berkaitan dengan topik penelitian yang menyangkut kebijakan hukum pidana, yang harus disadari pandangan hukum yang faktual sehingga digunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan berorientasi pada kebijakan atau *policy oriented approach* (Arief, 1996:8) sebagai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris dan socio yuridis. Pendekatan yuridis normatif hanya melihat hukum sebagai kaidah yang seharusnya ditaati, yang terwujud dalam ketentuan-ketentuan hukum formal. Namun, ketentuan-ketentuan hukum formal ini dalam beroperasinya di masyarakat perlu memperhitungkan pula faktor-faktor lain , sehingga perlu dilihat bekerjanya hukum dalam kenyataannya sebagai pendekatan

yuridis empiris.(Supanto, 1999 : 5)

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam dan studi analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan untuk mendapatkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa dokumen hukum yang mempunyai kekuatan pengikat seperti peraturan perundang-undangan, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan trafficking. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu RUU, hasil penelitian, makalah, karya tulis dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia.

Untuk mendapatkan data yang menyangkut pengaturan hukum dan implementasinya, terutama yang berkaitan dengan kasus trafficking untuk prostitusi, dilakukan wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum di masing-masing wilayah penelitian, pakar hukum pidana, dan pakar gender. Diharapkan dari wawancara mendalam ini dapat digali bagaimana tingkat kepedulian (*concern*) para aktor peradilan terhadap trafficking.

Untuk memperoleh informasi dan data di lapangan digunakan teknik penarikan sampel purposif. Artinya, untuk memperoleh data yang menyangkut proses-proses pengadilan atau hukuman yang pernah dijatuhkan bagi pelaku

(*trafficker*) perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi, ditentukan sampel KUHP, KUHPA, dan putusan pengadilan yang pernah disidangkan di pengadilan negeri setempat. Sedangkan untuk memperoleh data menyangkut upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban trafficking, ditentukan sampel aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), pakar hukum pidana, dan pakar gender.

Teknik Analisis Data

Data dari wawancara mendalam akan dianalisis secara deskriptif dan diupayakan disajikan secara naratif dan runtut untuk dapat menggambarkan upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban trafficking. Analisis deskriptif tersebut, tentu saja akan dikaitkan pula dengan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dan akan dilakukan interpretasi teoretis sehingga dapat diperoleh suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai. Sedangkan untuk menganalisis data yang menyangkut proses-proses pengadilan atau hukuman yang pernah dijatuhkan bagi pelaku trafficking, digunakan teknik kajian teks (analisis isi).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaksaan ke dalam industri seks melalui perdagangan bukan lagi gambaran yang berlangsung dalam konteks lokal suatu negara, tetapi sudah menjadi isu yang jangkauannya melintasi batas-batas negara. Menurut hasil pertemuan negara-negara Asia tentang migrasi di Bangkok tahun 1995, Indonesia termasuk salah satu negara penyuplai tenaga kerja perempuan ke Malaysia, Taiwan, dan Eropa untuk diperdagangkan sebagai pekerja seks atau tujuan lain namun kemudian diperdagangkan sebagai pekerja seks (Fernandez, 1998: 12).

Mengapa hal ini bisa terjadi? Sangatlah kompleks jika menyimak rumusan-rumusan tentang penyebab perempuan menjadi korban trafficking untuk prostitusi. Hal ini dikarenakan mencari sebab-sebab perdagangan perempuan untuk prostitusi tidaklah berarti mencari faktor yang merupakan faktor satu-satunya, akan tetapi hanyalah sekedar menerangkan bahwa sesuatu faktor tertentu membawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan seorang perempuan menjadi korban trafficking.

Agak lain memang, menganalisis penyebab seorang perempuan menjadi PSP dan perempuan yang menjadi korban trafficking untuk prostitusi. Untuk PSP, studi yang dilakukan oleh Purnomo dan Siregar (1984) menemukan bahwa alasan perempuan menjadi PSP sebagian besar adalah karena faktor ekonomi atau kondisi

kemiskinan rumah tangganya. Selain diyakini pekerjaan sebagai PSP cepat menghasilkan uang, juga disebabkan mereka tidak memiliki ketrampilan atau keahlian lain yang bisa diandalkan. Pekerjaan di industri seks kerap kali lebih menarik kaum migran perempuan karena pendapatan yang mereka peroleh dapat mencapai lima atau sepuluh kali lipat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga (Hull dkk, 1997: 19). Selain itu, penyebab lain dapat pula diakibatkan oleh pandangan tentang seksualitas yang menekankan arti penting keperawanan, sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang tidak perawan kecuali masuk ke dalam peran yang diciptakan untuk mereka.

Untuk trafficking, banyak kasus menunjukkan bahwa kaum perempuan dan anak perempuan kerap kali terpaksa dan dipaksa masuk ke dalam prostitusi oleh suatu jaringan sindikat perdagangan perempuan dengan menggunakan beragam sarana, yang berkisar dari sekedar janji-janji muluk pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari, sampai ke penculikan fisik dan penyekapan (Truong, 1992: 18). Jadi yang sangat esensial menjadi faktor pendorong trafficking adalah sistem rekrutmen yang menggunakan unsur penipuan, bujukan, hingga ke tindak pemaksaan dan kekerasan. Di Thailand misalnya, Saptari (1997: 19) mencatat bahwa orang tua yang miskin kerap kali mengirimkan anak-anaknya ke calo-calo tenaga kerja yang kemudian memasukan mereka ke pusat-pusat prostitusi. Uang yang seharusnya dibayarkan kepada mereka, dibayarkan kepada orang tua mereka. Sementara itu, orang tua si perempuan yang dipaksa itu tidak mengerti sepenuhnya pekerjaan yang dilakukan anak-anak mereka.

Singkatnya, perempuan korban trafficking pada akhirnya terperosok untuk bekerja sebagai PSP bukanlah dengan suka rela, melainkan karena kasus-kasus penipuan, pemaksaan atau kerena ketidaktahuan mereka. Di Batam misalnya, dilaporkan banyak PSP (khususnya anak-anak) dipekerjakan secara paksa lewat modus bujuk rayu, penipuan bahkan penyekapan (Gatra, 3 Oktober 1998).

I. Proses Pengadilan dan Tindakan Hukum terhadap Pelaku Trafficking

Beberapa kasus di trafficking di Jawa Timur yang berhasil dikumpulkan peneliti, seringkali dalam proses penyidikan (pembuatan Berita Acara Pemeriksaan/BAP) maupun proses persidangan mengadili para pelakunya, hakim masih menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP khususnya pada pasal 297 KUHP yang menyebutkan barang siapa yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dikenai hukuman 7 tahun penjara.

Yang menjadi masalah, penegak hukum menginterpretasi perdagangan itu hanya terbatas untuk eksploitasi seksual. Bagaimana dengan *force labour* seperti TKW? Tidak ada definisi tentang unsur-unsur perdagangan perempuan dan anak. Perspektif umum dari pemerintah tentang perdagangan perempuan hanyalah menyangkut prostitusi dan umumnya yang disalahkan pun pihak perempuan dengan kata-kata "kenapa mau?" Hal inipun sudah terlihat ketika kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian (penyidikan). Tidak jarang, aparat kepolisian terkesan "menyalahkan" perempuan korban trafficking sebagai pihak yang begitu mudahnya ditipu oleh para trafficker. Seperti data yang dikumpulkan oleh tim peneliti berikut ini menunjukkan bagaimana proses penyidikan terhadap kasus

trafficking berlangsung :

DESKRIPSI DATA PENELITIAN :

KASUS I

Siswi SMP PGRI Waru sebut saja Lusi (14), dijual kawannya sendiri bernama Ninik dan Minati. Gadis malang ini dijual kepada seorang pemuda bernama Doni (27), Juli 2000 yang lalu. Kemudian ia dibawa ke Hotel Malibu di Jl. Ngagel dan diperkosa di sana. Kini Lusi hamil sekitar sekitar 5 bulan dan perkaranya dilaporkan ke Polresta Surabaya Selatan, Senin (27/11/2000) pagi.

Pengakuan Lusi kepada Polisi, pada 5 Juli lalu ia pulang sekolah bersama Ninik dan Minati. Ketika berada di luar pagar sekolah ia diajak dua temannya itu untuk ikut jalan-jalan keliling kota.

Tanpa curiga Lusi setuju. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan naik sedan yang kemudian diketahui bernama Doni. Lusi diajak naik oleh Ninik dan Minati dan jadilah mereka keliling kota.

Lusi yang tidak tahu arah jalan Surabaya mengikuti saja kemauan temannya. Setelah puas keliling kota, mobil dibelokkan ke Hotel Malibu dan di sana Lusi dimasukkan sebuah kamar oleh Ninik dan Minati.

Selang beberapa menit Doni mengikutinya ke kamar Hotel. Saat itu Lusi dipaksa tidur oleh dua temannya. Minati membungkam mulut Lusi, sementara Ninik memegang tangannya. Kemudian Doni menodainya.

‘Saat itu saya benar-benar tidak bisa apa-apa, Pak. Tangan dipegangi Ninik mulut disumpal kain oleh Minati, saya tidak bisa berteriak,’ kata Lusi.

Lusi kemudian mementa tanggungjawab perbuatan Doni kepadanya, kepada Ninik dan Minati. Ternyata ia malah diancam akan dibunuh oleh Doni dan Ninik.

Menurut Lusi, ia takut mengungkapkan musibah yang menimpa dirinya kepada ibunya. Karena takut kena marah dan diusir dari rumahnya. Namun pada Minggu (26/11) ibunya curiga pada perutnya yang tampak buncit.

Melihat hal ini, ibunya mambawa Lusi ke rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata benar, Lusi sudah hamil sekitar lima bulan. Ibunya mengajak dia lapor ke Polresta Surabaya Selatan.

“Saya baru tahu kalau dia hamil Minggu kemarin. Sebelumnya saya tidak tahu, malah masih tetap sekolah sampai menjelang liburan puasa,” kata ibu Lusi.

Lalu di mana Ninik, Minati dan Doni? Lusi tidak tahu alamat persisnya. Ninik dan Minati diinformasikan sudah lulus SMP PGRI di Waru, tapi celakanya Lusi tak tahu di mana rumahnya.

“Ninik bilang sama saya, kalau saya butuh uang tinggal hubungi lewat *handphone*,” katanya, pelan.

Hingga kini Polisi masih melakukan penyelidikan. Polisi segera memburu Ninik dan Doni dan menjeratnya dengan pasal 297 tentang memperdagangkan wanita di bawah umur.

KASUS II

Sindikatis penjual gadis ke lokalisasi pelacuran di Kremil dan Gresik, dibongkar Unit Renata dan Jatanras Polwiltabes Surabaya siang tanggal 26/7/2002. Tragisnya, gadis-gadis ini diperkosa dulu sebelum dijual ke seorang germo kompleks pelacuran Kremil Surabaya oleh kenalan mereka.

Dua anggota penjual gadis yang ditangkap itu, MJ (21), warga Kedung Anyar, ES (17), warga Patemon Timur. Sementara dua rekannya, AY (24) warga Simorejo dan HR (35), warga Kedungsari yang selama ini menjadi rekan kerja mereka, sampai kemarin masih buron.

Kepada petugas kepolisian, MJ dan ES mengaku, sampai kemarin sudah lima cewek yang dijual ke germo Kremil dan ada yang ke pelacuran Gresik. Para cewek itu rata-rata berusia 17 – 19 tahun. Bahkan ada yang masih duduk di bangku SMP.

Modus operasi sindikat mereka, AY lebih banyak bertugas menggaet cewek untuk dipacari. Begitu cewek lengket, AY memaksanya bersebadan. Demikian juga beberapa anggota komplotan, ikut memperkosa si cewek. Setelah tidak perawan lagi, korban diserahkan ke ES dan MJ untuk dijual ke germo melalui HR. mereka menjual cewek ini antara Rp 300 ribu sampai Rp 1 juta per gadis. Harga Rp 1 juta mereka dapat bila si gadis belum mereka perawani. “Kerja mereka memang sindikat. Kami berharap segera membekuk AY dan HR, merekalah otakny,” kata Kasatserse Polwiltabes Surabaya AKBP Drs Syafril Nursal,

didampingi Kanit Renata Iptu Suhartatik kepada wartawan (peneliti juga hadir pada saat itu) .

Penangkapan dua tersangka sindikat penjual perempuan ini bisa jadi faktor kebetulan. Yang ditangkap kali pertama adalah ES. Itupun atas laporan warga sekitar rumah tersangka. Informasinya, sekitar pukul 10.00, ES ditangkap dan dihajar massa warga kampungnya. Itu karena warga sudah lama mengincar ES karena rumahnya sering digunakan untuk menggarap gadis-gadis bakal korbannya. "ES di kampungnya sudah dikenal sering menjual gadis-gadis," kata sumber petugas.

Saat diinterogasi, ES mengakui kalau sudah lima gadis dijualnya ke lokasi Kremil dan Gresik. Tapi dia tidak beraksi sendirian, melainkan bersama MJ, AY dan HR. Mendapat pengakuan itu, petugas lantas mengeler ke rumah MJ dan ternyata rekan bisnisnya itu ada di rumah. Dia kemudian ditangkap. Keduanya lalu dikeler ke rumah AY dan HR. Ternyata keduanya sudah kabur.

Kepada penyidik, lima cewek yang telah mereka jual ke germo Kremil itu, kata ES adalah Lin (19), Yay (17), Sus (19) dan Sis (15) dan D (20). "Mereka semua pacar AY. Tapi sebelum dijual, saya dan AY memperkosanya dulu," aku ES. Diungkapkan korban terakhir adalah Sis, warga Patemon Timur. Dia masih siswa SMP. Sejak dua bulan lalu dia dipacari oleh AY. "AY kemudian membawanya ke rumah saya. Di situ AY memperkosa Sis tiga kali. Berukutnya saya memperkosanya," kata ES.

Setelah itu, Es dan AY memanggil MJ. "Saya disuruh AY mencarikan pekerjaan untuk pacarnya itu," kilah MJ. Dia pun bersama ES, lalu membawa Sis dengan perantara HR – rekan lainnya - ke Kremil. "HR kerjanya menampung pembantu. Tapi dia punya teman germo di Kremil," kata Es. Sis-pun dijualnya, "harganya Rp 1 juta." Dari penjualan Sis, MJ memperoleh bagian Rp 100 ribu dari HR.

Sementara itu, Sri (39), sama sekali tak menyangka kalau Sis (15), putri bungsunya itu tak pulang karena dijual komplotan penjual gadis ke lokasi PSK. Sebab, dia menyangka Sis sedang ikut retreat (kebaktian) di luar kota. Tapi,

setelah 10 hari tak juga sampai di rumah, Sri pun curiga. Dan mulailah ibu setengah baya ini menyusuri sudut Surabaya untuk menemukan buah hatinya. Berikut kisahnya :

Sis, anak bungsunya dari lima bersaudara itu mulai tak pulang ke rumah sejak Minggu (30/6/2002), sekitar pukul 19.00. Sebetulnya, malam itu sekeluarga mereka ada kebaktian gereja di kawasan Kedungrukem. "Tapi Sis tidak ikut. Dia di rumah tinggal dengan kakaknya," akunya.

Usai kebaktian, dan pulang ke rumah Sri diberitahu kalau Sis ke luar rumah. "Kata anak saya yang lain, dia pergi ke luar sebentar, tanpa membawa apa-apa," kata Sri. Tapi ditunggunya sampai pukul 22.00, Sis yang masih kelas III SMP swasta itu, belum pulang juga. Sri pun mulai khawatir dan menanyakannya kepada rekan-rekan gerejanya.

Dari teman gerejanya itulah Sri mendapat keterangan kalau anaknya ikut retreat di sebuah gereja, di Malang. Lamanya 10 hari. "Saat itu saya lega menerima jawaban itu. Sis saya kira di Malang ikut kegiatan gereja. Karena itu saya tidak mencarinya," akunya. Tapi 10 hari kemudian, tepatnya 11 Juli, 2002, Sis ternyata belum pulang juga. Sri pun mulai khawatir. Apalagi, setelah ditanyakan anaknya tidak ikut retreat seperti yang disangka semula. Sejak itulah, dia mulai khawatir dan takut sesuatu menimpa anak gadisnya.

Sejak hari itu, dia nekat menelusuri kawasan merah Surabaya, seorang diri, mencari anaknya yang hilang. Kawasan Kedungdoro yang didengarnya ada beberapa tempat yang dijadikan pusat kegiatan mesum didatanginya. Bahkan, kawasan Jarak dan Dolly pun dijelajahnya. Saat bertanya ke pemilik warung-warung tenda di kawasan merah itu, Sri tak berani terus terang. "Saya pura-pura makan atau minum di warung-warung itu, dan menanyakan teman saya namanya Siska," kata Sri.

Akhirnya usahanya memperoleh hasil. "Di Jalan Surabaya (kawasan Kedungsari) saya ketemu dengan seorang perempuan, yang mengaku kenal Sis, anak saya. Tapi Sis menurutnya sudah dibawa Ayong dan Edi," katanya. Sri tak kenal dengan Ayong, karena itulah ia mencoba bertanya siapa Ayong, dan di mana tempat tinggalnya. Lalu, Sri pun melanjutkan perburuannya dengan tetap

menyamar. "Saya mengaku pacarnya, dan mencarinya. Akhirnya saya tahu alamat keduanya. Tapi ketika di rumah Ayong, dia tidak ada. Ibunya mengatakan anaknya keluar," katanya.

Kamis (25/7/2002), Sri lantas ke rumah Edi. Dia meminta tolong warga setempat untuk menangkap Edi karena telah melarikan anaknya. Semula warga tak berani. Karena keluarga Edi dianggap kurang waras. Dan Kamis itu Edi datang ke rumahnya. Warga akhirnya mau membantu mencokok Edi. Tapi sampai saat ini anak gadisnya belum kembali. Menurut Edi dan Mujiono, anaknya dijual ke Kremil. Tapi besok siangnya (26/7/2002), dia mencari anaknya ke Kremil, belum juga ditemukan. "Saya mohon pak polisi, menemukan anak saya dulu, sebelum membekuk Ayong dan Heru yang buron," kata Sri.

Sementara itu, menurut Edi dan Mujiono (21) kepada penyidik Jatanras, selain ke lokalisasi pelacuran Kremil dan Gresik, mereka juga pernah menjual korbannya ke lokalisasi PSK Jarak dan Dolly. "Malahan, mereka tak hanya menjual lima, tapi lebih dari enam gadis," kata Kasatserse Polwiltabes Surabaya AKBP Drs Syafril Nursal SH.

KASUS III

Kasus yang hampir sama dialami gadis Banyuurip Wetan VIII, sebut saja Dewi (16). Dewi dijual Supriatini yang juga masih kawannya sendiri.

Awalnya Dewi mengeluh kepada Supriatini minta dicarikan pekerjaan untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya. Dewi lalu dikenalkan kepada pria bernama Dadang Sugianto (30). Setelah diajak keliling dengan sepeda motor ke kawasan makam Kembang Kuning, Dewi minta pulang. Namun oleh Dadang dijanjikan akan diberikan pekerjaan.

Pekerjaan tidak datang malah Dewi diajak ke rumah Dadang dan gadis itu dinodainya di sana. Dewi minta Dadang mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Dadang mengelak dengan alasan sudah membayar lewat Supriatini. Sementara, Supriatini sendiri saat itu langsung kabur.

Dewi terus mendesak agar Dadang bertanggungjawab, namun Dadang menemukan jawaban: berjanji akan membantu Dewi mencarikan pekerjaan. Saat

itu pula, Dewi dibawa ke Wisma Anggrek di kawasan Dolly. Wisma ini ternyata milik orang tua Dadang. Dewi disana diminta melayani setiap hidung belang yang datang.

Dari uang Rp 50 ribu yang diterima setiap usai melayani tamu, Dewi mendapat bagian Rp 23 ribu, 24 ribu untuk pemilik Wisma dan 3 ribu untuk uang keamanan. Oleh Yanto, Dewi dipaksa melayani laki-laki hidung belang di kompleks itu selama sepekan.

Menghadapi sekapan selama sepekan, Dewi tidak tahan. Dia melarikan diri dengan kondisi alat vital dan jiwa terganggu. Pihak keluarga membawa Dewi ke Rumah Sakit Umum (RSU) Dr Soetomo Surabaya. Untuk biaya pengobatan di rumah sakit, keluarga Dewi menghabiskan dana 1 juta rupiah.

Usai merawat anaknya Dewi sempat diteror pihak terdakwa, dan dibujuk untuk diajak berdamai. Merasa dirinya dijual untuk dijadikan pelacur, Dewi melapor ke Polresta Surabaya Selatan. Pada Minggu (26/11/2000) Dadang ditangkap dan dijebloskan ke tahanan dengan tuduhan memperdagangkan wanita di bawah umur. Dadang dijerat pasal 297 yo 506 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Bagaimana jalannya proses persidangan yang menghadirkan Dadang dan Yanto, orang tua Dadang yang juga pemilik wisma di kompleks pelacuran Doly Surabaya sebagai tersangka atas kasus trafficking untuk prostitusi yang menimpa Dewi ? Ternyata pada sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Surabaya, dua orang yang didakwa menjual seorang gadis untuk dijadikan pelacur di kompleks pelacuran Dolly, hanya divonis 3 bulan 10 hari penjara. Berikut ini petikan jalannya proses persidangan :

Selama ini sidang dilakukan secara tertutup. Baru pada saat pembacaan vonis pada tanggal 6 Maret 2001 dilakukan secara terbuka. Hakim tunggal Ny Ida Setyawati Tjandra SH memutus Dadang yang meniduri Dewi semalam dihukum 3 bulan 10 hari. Demikian pula Yanto, orang tua Dadang yang jadi germo di

komplek pelacuran Dolly, juga divonis sama. Jaksa Penuntut Umum Ny Harlulien SH menuntut enam bulan penjara bagi pelaku kasus pelecehan seksual dan penjualan gadis itu. Putusan ini dinilai terlalu ringan oleh keluarga korban

Ketika peneliti berusaha untuk mewawancarai hakim dan jaksa yang menyidangkan kasus ini, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mereka terkesan menutup-nutupi alasan melakukan penuntutan (selama enam bulan penjara bagi pelaku) dan penjatuhan vonis selama 3 bulan 10 hari. Peneliti hanya mendapatkan jawaban singkat dari Ny Harlulien selaku hakim tunggal, "Jaksa tidak mampu membuktikan adanya unsur penipuan dan penyekapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Saya pun juga sulit membedakan apakah perempuan itu secara suka rela digauli oleh Dadang lalu dipekerjakan di Doly ataukah dipaksa oleh terdakwa. Karena buktinya lemah, ya saya gunakan pasal 297 KUHP untuk memvonis terdakwa."

Dari tiga kasus di atas menunjukkan, seorang aparat penegak hukum yang berjenis kelamin perempuan pun tidak otomatis lebih sensitif gender daripada penegak hukum laki-laki. Hakim dan jaksa dalam hal ini mengabaikan penderitaan fisik dan psikologis yang telah dialami perempuan korban trafficking. ✓

Meskipun misalnya tidak terbukti korban telah dipaksa untuk berhubungan seksual atau diperdagangkan sebagai pekerja seks, anak seumur Dewi dapat dianggap belum layak mengambil keputusan tentang seksual. Oleh karena kasus penjualan anak perempuan di bawah umur ini, Dadang yang dianggap membujuk anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual dengan orang lain dapat diancam hukuman maksimum lima tahun. Berdasar pasal 295 KUHP bila tindakan itu ditemukan sebagai kebiasaan atau untuk mata pencaharian, hukuman bisa ditambah sepertiganya.

Larangan perdagangan anak-anak sebenarnya sudah diatur dalam pasal 297

KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun. Sayangnya, pasal ini oleh beberapa pihak masih dianggap belum memadai. Selain tidak menyebut dengan jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan, pasal tersebut juga tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak-anak perempuan, dan laki-laki dewasa. Pasal tersebut juga tidak menyebutkan larangan memperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Oleh karena tidak ada penjelasan oleh negara mengenai apa yang dimaksud dengan “perdagangan” dalam pasal 297 tersebut, maka Indonesia tidak memiliki definisi resmi apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia.

Ketiadaan perangkat hukum untuk melindungi warga negara, terutama perempuan dan anak dari perdagangan manusia (yang biasanya dikeluhkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan) sebetulnya tidaklah tepat. Hal ini disebabkan terdapat Undang-Undang yang bisa dipakai untuk menangkal trafficking, yaitu UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 7 UU ini menyebutkan, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genocida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 C menyebutkan, “perbudakan”, Pasal 9 e menerangkan “perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional”, dan Pasal 9 g menyebutkan, “perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain secara paksa” adalah termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan perbudakan dalam pasal 9 c bisa diartikan termasuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Sanksi bagi

para pelanggar ketentuan tersebut juga jelas disebutkan dalam undang-undang ini, yaitu antara 5-15 tahun untuk pelaku perbudakan, dan hukuman minimal 10 tahun sampai hukuman mati untuk pelanggar ketentuan pasal 9 e.

Jadi yang belum tuntas adalah definisi perdagangan perempuan dan anak, yang seharusnya dituntaskan dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian menjadi pekerjaan rumah dan tugas yang jelas bagi pemerintah dan DPR agar tidak ada lagi kasus TKI ilegal atau perempuan dan anak perempuan Indonesia yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual (prostitusi).

KASUS IV

Diduga memperdagangkan anak dibawah umur, Wisma Srikandi dan Mamamia di Dolly digerebek Polresta Surabaya Selatan, Selasa (6/3/2001) petang. Dalam penggerebekan polisi mengamankan Natalia (15), asal Sukun, Malang dan Sandra (15) asal Kedung Kandang Malang.

Selain itu, polisi juga mengamankan Jono (40), pengelola Wisma Mamamia. Sedangkan Christine, pengelola Wisma Srikandi sementara masih lolos. Namun Christine kini tetap diburu polisi.

“Ketika Wisma Srikandi digerebek, Christine tidak ada ditempatnya. Bahkan ia terkesan menghilang. Oleh karena itu ia tetap kita buru sampai dapat,” kata Wakasatserse

Polresta Surabaya Selatan Iptu Sudirman.

Awal digerebeknya Wisma Srikandi dan Mamamia atas dasar adanya informasi dari masyarakat. Informasi itu menyebutkan, di dua Wisma tersebut memperdagangkan gadis di bawah umur dan masih tampak sangat muda.

Akhirnya polisi melakukan pelacakan. Hasil pelacakan polisi mendapatkan dua gadis yang telah diinformasikan tadi. Dua gadis itu Natalia dan Sandra. Natalia ditemukan di Wisma Srikandi, sedangkan Sandra ditemukan di Wisma Mamamia.

Saat itu Natalia dan Sandra dibawa ke Polresta Surabaya Selatan untuk didengar keterangannya. Kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Jono selaku pengelola Mamamia sejak dua bulan lalu.

Kedua perempuan ini dibawa ke wisma itu oleh seorang pria yang dikenalnya di Terminal Bungurasih. Waktu itu ia bersama temannya akan pergi ke Madura. Setibanya di Bungurasih ia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Joni. Setelah berkenalan ia diajak berjalan-jalan keliling Surabaya.

Usai keliling ia dijual ke Dolly di Wisma Srikandi. Di sana awalnya ia tidak mau melayani tamu-tamu tapi karena ada paksaan, akhirnya ia pasrah. Sampai akhirnya polisi mengamankannya.

“Saya tidak tahu apakah saya ini dijual atau tidak, tapi yang jelas saya dibawa ke Wisma Srikandi dan disuruh melayani tamu-tamu,” kata Natalia.

Natalia meminta agar polisi menangkap Christine, germo pengelola Wisma Srikandi. Ia menyebutkan, yang bertanggungjawab dalam perkara ini bukan dirinya, tapi Christine.

“Kenapa saya yang ditangkap? Padahal dia yang seharusnya bertanggungjawab. Saya tidak rela diperlakukan seperti ini. Saya harus cepat dikeluarkan dari kantor polisi ini,” ujar Natalia.

Beda dengan pengakuan Sandra. Sandra mengaku baru lima hari bekerja di Mamamia. Ia dibawa seorang laki-laki yang dikenalnya di Blimbing, Malang. Ketika baru berkenalan ia diajak berkeliling Surabaya. Sesampainya di Surabaya ia sempat dinodai di sebuah hotel yang kemudian dibawa ke Wisma Mamamia.

“Saya juga tidak tahu apa di Mamamia ini dijual atau tidak. Di sini saya diminta melayani tamu-tamu. Kalau saya tidak mau saya dipaksa oleh Jono, germo Mamaia. Saya diancam akan dibunuh kalau kabur,” kata Sandra.

Kasus di atas membuktikan, aparat kepolisian ketika melakukan penanganan kasus perdagangan perempuan untuk prostitusi, masih bersikap diskriminatif. Indikasi dari hal ini, dalam penggerebekan di kompleks lokalisasi yang pertama kali “dicokok” atau diamankan adalah perempuan pekerja seks

tersebut. Padahal besar kemungkinan perempuan yang bekerja di tempat tersebut, disebabkan adanya unsur-unsur trafficking di dalamnya (penipuan, pemaksaan, penghilangan hak-hak korban, pengekangan, dan kekerasan seksual).

KASUS V

Polresta Tanjung Perak, 3 Agustus 2002 mengamankan sedikitnya 13 TKW yang baru pulang dari Malaysia. Mereka adalah TKW yang menjadi korban sindikat penjualan gadis di negeri Jiran itu.

Belasan gadis muda itu diamankan polisi di Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak sekitar pukul 06.00, saat itu mereka baru turun dari kapal Rinjani, jurusan Banjarmasin – Surabaya. Mereka kebanyakan berasal dari desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mereka di antaranya Endang Tri Wahyuni (23) dari Jember, Sriani (20) dari Probolinggo, Amirotul (24) dari Gresik, Wariati (25) dari Boyolali Jateng, Kalifatul Binti Safudin (20) dari Probolinggo, Rukmini Binti Murtaji (23) Tuban, Jasli Binti Tasio (23) Tuban, Tri Idawati (22) Ponorogo, Yayuk (16) Bojonegoro, Sutiyah (24) Tuban, Ana Siskawati (24) Jombang, dan Kustiyah (25) Tuban.

Mereka berterus terang ditipu oleh calo tenaga kerja. “Sebelumnya kami ditawarkan bekerja di Malaysia untuk menjadi pembantu rumah tangga,” kata Sriani, salah satu TKW. Namun, sambung gadis ini, setelah berada di sana dirinya dipaksa menjadi pelacur di Hotel Plasa Kuala Lumpur Malaysia. “Saya takut. Jadi tidak punya pilihan lain,” katanya.

Dari pengakuan mereka, para TKW yang masih perawan dijual ke hotel dengan harga 1.000 ringgit (Rp 2,25 Juta jika 1 ringgit sama dengan Rp 2.250). sedangkan yang sudah tidak perawan, dijual ke lokalisi liar. Harganya 25 ringgit untuk sekali kencan.

Menurut mereka, sekitar satu bulan menjalani profesi sebagai wanita penghibur, masalahpun datang. “Polisi Malaysia mengadakan razia. Kemudian kami melarikan diri,” papar Sutiyah, TKW yang lain.

Lantas, polisi Malaysia mengadakan koordinasi dengan kepolisian Tarakan. Kemudian, polisi Tarakan melaporkan keberadaan para TKW itu ke Polresta Tanjung Perak.

Menurut Kasatserse Polresta Tanjung Perak Iptu Mardiansyah, para pengepul TKW yang berada di Malaysia dan Tarakan sudah berhasil ditangkap. "Ada 8 pengepul TKW ilegal yang sudah diamankan polisi. Masing-masing empat di Malaysia dan empat di Tarakan," katanya.

Tersangka yang ditangkap di Malaysia itu Neni, Aris, Ani dan satu lagi tidak jelas namanya. Sedangkan yang ditangkap di Tarakan adalah Wiwik, Sarno, Nanik dan Ani. "Kasatserse Tarakan sudah datang langsung ke Surabaya untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan para pengepul yang tertangkap itu," jelas Kasatserse yang baru empat hari ini bertugas.

Kasatserse menjelaskan, belasan TKW itu diduga korban sindikat penyalur pelacur ke Malaysia. "Mereka merupakan korban. Jadi hanya dimintai keterangan tentang modus operandi kasus ini," ungkap Iptu Mardiansyah. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, para perempuan korban trafficking ini dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Ketika peneliti menanyakan jeratan hukum yang dapat ditimpakan kepada para trafficker, Kasatserse Tanjung Perak mengungkapkan, "Sesuai dengan kebiasaan yang sudah-sudah, kami akan gunakan pasal 297 KUHP untuk menjerat para calo dan anggota sindikat perdagangan perempuan ini." Sebuah langkah yang menurut analisa peneliti menunjukkan pihak kepolisian masih menggunakan satu sudut pandang dalam menangani kasus trafficking. Artinya, pada saat KUHP dirasakan tidak memadai dan tidak mampu secara optimal menjerat para trafficker, maka praktek-praktek atau modus operandi trafficking tetap saja berlangsung. Hal ini disebabkan sanksi hukuman yang masih ringan, ditambah lagi bagi perempuan korban akan tidak tertangani penderitaannya pasca kasus itu terkuak.

Selain itu, berkaitan dengan penipuan para gadis yang dijanjikan untuk dipekerjakan di Malaysia, ketika peneliti tanyakan kepada perempuan korban, mereka mengaku tidak mengetahui identitas individu atau perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI) yang memberangkatkan mereka. Ketika hal ini peneliti tanyakan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, salah satu pejabat di Disnaker yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengaku juga kesulitan untuk melacak keberadaan dan identitas PJTKI yang telah menipu para perempuan korban tersebut. “Besar kemungkinan mereka berangkat secara ilegal lewat calo-calo yang biasa datang ke desa-desa, dan menipu para gadis untuk dijanjikan pekerjaan di luar negeri.” Ujarnya. Selanjutnya ketika peneliti menanyakan langkah-langkah penanganan semacam apa yang biasa dilakukan Disnaker menghadapi kasus semacam ini, menurutnya instansinya biasanya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Bentuk koordinasi yang dimaksudkannya misalnya mendata identitas para korban, menanyakan pada para korban PJTKI yang memberangkatkan mereka, dan memulangkan mereka ke daerah asalnya. “Kalau terbukti ada PJTKI yang terlibat dan menipu para korban, maka tidak segan-segan kami akan menutup dan mencabut ijin operasional perusahaan PJTKI tersebut,”ujarnya.

II. Upaya Aparat Penegak Hukum Melindungi Anak dan Perempuan Korban Trafficking untuk Prostitusi

Jika dicermati apa yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi korban trafficking untuk prostitusi belum maksimal. Upaya yang mereka lakukan bisa dikategorikan hanya penanganan sesaat, temporer, dan

justro tidak memperhatikan trauma psikis dan gangguan psikologis yang besar kemungkinan menimpa perempuan korban trafficking untuk prostusi. Berikut ini peneliti sajikan beberapa data dari hasil wawancara dengan aparat terkait mengenai penanganan yang pernah dilakukan aparat kepolisian, pengadilan, dan Dinas Tenaga Kerja terhadap perempuan korban trafficking :

- Lebih memperhatikan dan memprioritaskan setiap laporan atau pengaduan dari korban, keluarga korban, atau masyarakat luas mengenai adanya modus perdagangan perempuan untuk prostusi. Hal menurut penuturan KasatsersePolwiltabes Surabaya AKBP Syafril Nursal, dilatarbelakangi dugaan kuat jajarannya mengendus adanya jaringan sindikat yang luas dan rapi dalam setiap kasus trafficking. “Kami sadar kasus semacam ini sedikit lain dengan kasus pelecehan atau perkosaan, karena adanya beking dan sindikat yang ternyata cukup besar dan cukup rapi dalam melakukan aksinya,” kata Kasatserse didampingi Kanit Renata Iptu Hartatik kepada peneliti ketika diwawancarai di ruangannya (12 Agustus 2002).
- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Biasanya institusi yang dilibatkan dalam kasus trafficking untuk prostitusi antara lain adalah rumah sakit, Dinas Tenaga Kerja, dan Pemerintah Daerah (Pemkot Surabaya). Hanya saja bentuk koordinasi ini tidak diatur dan dilegalkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA). “Ya kami biasanya mengontak Disnaker untuk menanyakan kemungkinan adanya keterlibatan PJTKI dalam kasus ini. Sedangkan dengan pihak rumah sakit sudah barang pasti sebagai pihak yang kami mintai melakukan vium,” ungkap Kasatserse Polresta Tanjung Perak Iptu

Mardiansyah.

- Melakukan Visum et Repertum. Dalam setiap kasus berkaitan dengan pelecehan seksual, perkosaan, atau kekerasan seksual, untuk membuktikan telah terjadi tindakan ini, maka harus dibuktikan dengan adanya visum et repertum. Dalam banyak kasus trafficking untuk prostitusi, setelah sang korban atau keluarga terdekat korban melaporkan kasusnya, polisi segera meminta korban untuk melakukan visum. Tidak jarang pula, keluarga korban yang justru secara aktif memeriksakan dan memintakan visum pada dokter untuk mengetahui kondisi alat vital korban setelah mengalami kekerasan seksual (seperti pada kasus yang menimpa Dewi).
- Melakukan pendekatan psikologis untuk memulihkan trauma yang dialami para korban trafficking. Langkah ini diakui oleh Kasatserse Polwiltabes Surabaya AKBP Drs Syafril Nursal SH. belum optimal dan secara profesional dijalankan oleh aparatnya. “Biasanya hal ini yang sudah menjalankan dengan baik adalah Polda Jatim. Mereka memiliki anggota yang sudah terbiasa mendampingi dan melakukan konseling pada para korban. Kami disini sangat terbatas personilnya dan tidak ada anggota kami yang sudah terlatih melakukan pendekatan secara psikologis,” ungkap Syafril Nursal.
- Memulangkan para korban ke daerah asalnya. Langkah ini biasanya yang dilakukan pihak kepolisian adalah berkoordinasi dengan pihak Pemda dan Kepolisian dari daerah asal para korban. “Kami sewaktu-waktu memerlukan kembali keterangan dari para korban seandainya para anggota jaringan perdagangan perempuan ini tertangkap. Ya kami harapkan mereka mengenali

kembali para pelaku yang telah menipu mereka, agar data dan bukti kami semakin kuat untuk dibawa ke meja hijau,” ungkap Kasatserse Polwiltabes Surabaya AKBP Drs Syafril Nursal SH

Bentuk-bentuk penanganan yang disebutkan di atas, jika dianalisis mengindikasikan masih belum adanya koordinasi lintas sektoral antar instansi terkait dalam menanggulangi kasus-kasus trafficking untuk prostitusi. Padahal sudah setahun lewat, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat (TAP MPR) RI nomor 10 tahun 2001 direkomendasikan kepada Pemerintah antara lain supaya membuat komisi atau gugus tugas antiperdagangan perempuan. TAP MPR RI Nomor 10 tahun 2001 ini kemudian disusuli dan diperkuat dengan TAP MPR RI Nomor 6 tahun 2002 yang menugaskan kepada negara untuk segera meratifikasi Protokol PBB Anti-Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak, serta Konvensi PBB Melawan Tindak Kriminal Terorganisasi Lintas Negara Tahun 2002. Akan tetapi sampai sekarang ini, Komisi Anti Perdagangan Perempuan dan Anak ini masih terus dalam proses dan tidak kunjung terbentuk. Sebuah fenomena yang sangat ironis, mengingat Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB itu pada Desember 2000. Sehingga sangatlah aneh hingga kini Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda akan meratifikasi Konvensi PBB tersebut meskipun dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2002 disebutkan akan menandatangani Konvensi PBB tersebut. ***

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Secara umum, perdagangan perempuan adalah perbuatan yang memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu baik sebagai Pekerja seks, tenaga kerja, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya guna keuntungan si pelaku. Perdagangan perempuan juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seseorang dalam kondisi bergantung kepada kemauan orang lain yang ingin menguasai perempuan tersebut, sehingga perempuan tersebut akhirnya mau melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga.

Dalam penelitian ini terungkap, ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat kepolisian sewaktu proses penyidikan hingga jaksa dan hakim sewaktu proses persidangan, masih bertumpu pada ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP. Larangan perdagangan anak-anak memang sudah diatur dalam pasal 297 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun. Sayangnya, pasal ini masih dianggap belum memadai. Selain tidak menyebut dengan jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan, pasal tersebut juga tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak-anak perempuan, dan laki-laki dewasa. Pasal tersebut juga tidak menyebutkan larangan memperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Oleh karena tidak ada penjelasan oleh negara mengenai apa yang dimaksud dengan “perdagangan” dalam pasal 297 tersebut, maka Indonesia tidak memiliki definisi resmi apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia.

Meski dalam ketentuan KUHP telah diatur perdagangan perempuan, dalam

implementasinya acapkali perempuan yang dalam ini menjadi korban, justru menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum. Padahal Konvensi Internasional 1949 mengenai Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur, jelas menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam prostitusi adalah korban. Dalam kasus-kasus trafficking yang dinalisis peneliti, kendala penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak perempuan adalah justru di tangan aparat penegak hukum sendiri. Perempuan seringkali tidak mendapati aparat yang responsif, tetapi malah cenderung merepresi perempuan melalui ungkapan atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan dari para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) atau lembaga pemerintah lainnya, seperti Disnaker. Dan juga seharusnya hukuman harus dijatuhkan secara setimpal pada mucikari, calo, geromo, dan pengguna jasanya. Karena jika hanya pelacurnya saja yang dipidana, sedangkan pengguna jasanya tidak pernah dijatuhi hukuman, maka perdagangan perempuan akan terus berlanjut.

Ketiadaan perangkat hukum untuk melindungi warga negara, terutama perempuan dan anak dari perdagangan manusia sebetulnya tidaklah tepat. Hal ini disebabkan terdapat Undang-Undang yang bisa dipakai untuk menangkal trafficking, yaitu UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sanksi bagi para pelanggar ketentuan tersebut juga jelas disebutkan dalam undang-undang ini, yaitu antara 5-15 tahun untuk pelaku perbudakan, dan hukuman minimal 10 tahun sampai hukuman mati untuk pelanggar ketentuan pasal 9 e tentang kejahatan terhadap kemanusiaan (trafficking untuk prostitusi termasuk di dalamnya).

Selain itu, jika dicermati apa yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi korban trafficking untuk prostitusi belum maksimal. Upaya yang mereka lakukan bisa dikategorikan hanya penanganan sesaat, temporer, dan justru tidak memperhatikan trauma psikis dan gangguan psikologis yang besar kemungkinan menimpa perempuan korban trafficking untuk prostitusi. Bentuk-bentuk perlindungan dan penanganan terhadap perempuan korban trafficking yang dilakukan instansi terkait, mengindikasikan masih belum adanya koordinasi lintas sektoral antar instansi terkait dalam menanggulangi kasus-kasus trafficking untuk prostitusi. Padahal sudah setahun lewat, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat (TAP MPR) RI nomor 10 tahun 2001 direkomendasikan kepada Pemerintah antara lain supaya membuat komisi atau gugus tugas antiperdagangan perempuan. TAP MPR RI Nomor 10 tahun 2001 ini kemudian disusul dan diperkuat dengan TAP MPR RI Nomor 6 tahun 2002 yang menugaskan kepada negara untuk segera meratifikasi Protokol PBB Anti-Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak, serta Konvensi PBB Melawan Tindak Kriminal Terorganisasi Lintas Negara Tahun 2002.

6.2. Saran

Apakah yang bisa dilakukan masyarakat dalam menyikapi perdagangan perempuan untuk prostitusi?. Kita semua dapat meningkatkan kepedulian terhadap perempuan yang dilacurkan dengan berusaha sedapat mungkin mencegah penjualan anak-anak perempuan atau pemaksaan terhadap perempuan untuk menjadi pekerja seks. Hal-hal berikut ini penulis harapkan menjadikan

pertimbangan penentu kebijakan maupun masyarakat untuk mengentaskan persoalan trafficking untuk prostitusi.

- A. Mengadakan penyuluhan dan kampanye terutama ditujukan kepada orang tua di daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan tentang bahaya yang menghadang putri atau anak mereka seandainya termakan bujukan para calo tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di luar daerah atau luar negeri. Padahal kenyataannya, mereka menjual para korban tersebut ke geromo atau mucikari untuk dijadikan pekerja seks.
- B. Melakukan Advokasi Legislatif. Targetnya adalah mengadakan revisi peraturan perundang-undangan dan KUHP/KUHAP - agar mampu memidanakan para pelaku (trafficker) perdagangan perempuan dan agar mampu melindungi perempuan sebagai korban trafficking. Termasuk pula disini, mendesak pemerintah daerah setempat khususnya daerah yang berpotensi menjadi pemosok perempuan yang akan dijadikan PSK - untuk membuat peraturan daerah (PERDA) yang mampu mengantisipasi dan menutup jalur-jalur perdagangan perempuan dengan dalih pengiriman TKW. Perda ini diharapkan juga menghasilkan gugus tugas yang mampu secara komprehensif dan lintas sektoral berkoordinasi melakukan perlindungan dan penanganan bagi perempuan korban trafficking.
- C. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Depnaker) agar lebih sensitif gender dan berkeadilan gender dalam menangani perempuan korban trafficking. Untuk meminimalisasi penanganan yang bias dan justru menambah penderitaan korban, sudah

selayaknya mulai dilakukan penyadaran kepada aparat penegak hukum untuk memperlakukan para korban trafficking protitusi bukanlah sebagai orang-orang yang berbuat kriminal, tetapi merupakan korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, negara sudah selayaknya mengambil langkah yang mendesak untuk melakukan perubahan pada setiap hukum dan kebijakan yang menghukum, menganggap kejahatan, dan memarginalkan para korban dari praktek-pratek trafficking dan harus meyakinkan para korban bahwa mereka diperlakukan secara manusiawi.

- D. Memberikan layanan dan penanganan sosial pada perempuan yang sudah dieksploitasi oleh jaringan trafficking. Beberapa LSM di Jawa Timur telah bergerak pada bidang ini. Mungkin peran serta para ahli di bidang psikologi, pendidikan, sosiologi, perlu lebih disinergikan. Penumbuhan kesadaran tentang masih adanya masa depan yang dapat diraih merupakan awal dari suatu proses pemberdayaan perempuan yang telah dieksploitasi secara seksual. Proses ini dapat dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan pendidikan dalam arti luas. Kegiatan ini hendaknya tidak bersifat *top down*, akan tetapi sedapat mungkin melibatkan kreatifitas dan partisipasi para korban trafficking untuk merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya.

Daftar Pustaka

- Clinard, Marshall B, dan Robert F. Meier. 1989. *Sociologi of Diviant Behavior (seventh edition)*, Holt, Rinehart and Winston, inc,
- Dwiyanto, Agus dan Muhajir Darwin (editor), 1996. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta : PT. Penebar Swadaya,
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yagyakarta : Pustaka Pelajar,
- Farid, Mohammad (editor). 1999. *Perisai Perempuan: Kesepakatan untuk Perlindungan, Perempuan*, LBH APIK dan Ford Fondation, Yogyakarta: Yayasan Galang,
- Farid, Mohammad. 2000. *Perdagangan (Trafficking) Anak dan Perempuan: Masalah Devinisi*. Workshop Masri Singarimbun research Award Tahap III, Yogyakarta, 11 Juli,
- Fernandez, Aegile, 1998. *Globalization of Sex Trade in Asia*, dalam Seminar Trafficking in Women: Growing Phenomenon in Malaysia, Kualalumpur 13 May 1995, oleh Tanagita,
- Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW), 1997. *Praktical Guide to Assisting Trafficked Women*, Bangkok: GAATW,
- Hall, Start, dalam James Lull, 1998. *Media, Komunikasi, Kebudayaan. Suatu Pendekatan Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Hull, Terence.H. Endang Sulistyaningsih & Gavin W. Jones, 1997. *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Sinar Harapan,
- Margiyani,Lusi dan Moh. Yasir Alimi (edeitor), 1999. *Sosialisasi Gender: Mrnjinkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta: LSPPA dan Ford Foundation,
- Purmono, Cahyo dan Ashadi Siregar, 1997. *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Graffiti,
- Projodikoro, Wirjono, 1990. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: LP3ES,
- Rosaldo, EZ, 1983. *Women, Culture and Society*, California: Stanford University Press,

Saptari, Ratna & Brigitte Holzner, 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Gafitti, Singarimbun, Masri, 1992: 111. *Renungan dari Yogya*, Jakarta: Balai Pustaka,

Surya Kusuma, Julia, Juli 1991: 8. *Konstruksi Sosial Seksualitas : Pengantar Teroris*, dalam Jurnal Pirsma, Jakarta: LP3ES,

Turner, Jonathan H. 1990. *The Structure of sociological Theory (revised edition)*, The Dorsey Press,

Truong, Thanh-Dam, 1992. *Seks, uang, dan Kekuasaan Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3Es,

Wagner, Lola dan danny Irawan Yatim, 1997. *Suatu Studi antropologi : seksualitas di Pulau Bantam*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP.

PAMERAN

- 1 NOV 2003